IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :
ESTI WIDIAWATI
NIM. 1817303058

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Esti Widiawati

NIM : 1817303058

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saduran, dan juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri sudah diberi tanda berupa sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari saya terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 17 Juni 2022
Saya yang menyatakan,

Esti Widiawati
NIM. 1817303058

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

Yang disusun oleh **Esti Widiawati (NIM. 1817303058)** Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 24 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/Penguji II

Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I.
NIDN. 2001048101

Pembimbing/Penguji III

Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 25 Juni 2022
Plt. Dekan Fakultas Syariah

Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Esti Widiawati

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa :

Nama	: Esti Widiawati
NIM	: 1817303058
Jurusan	: Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Judul	: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

ABSTRAK

ESTI WIDIAWATI
NIM. 1817303058

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Penyakit Masyarakat seperti PGOT, anak jalanan dan pengamen dalam kehidupan sehari-hari dapat mengganggu dan merusak pemandangan di lingkungan Kabupaten Purbalingga. Permasalahan penyakit masyarakat di Kabupaten Purbalingga dengan jumlah penduduk yang berjumlah 933.900 jiwa pada tahun 2020 dan jumlah penduduk miskin terdapat 140.100 jiwa serta hasil jumlah razia PGOT, anak jalanan dan pengamen terdapat 198 jiwa. Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengeluarkan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pekat untuk mengurangi terjadinya permasalahan penyakit masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda No 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dan untuk mengetahui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga dan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode induktif. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan Pekat pada Dinas Sosial Purbalingga mengalami kenaikan dan penurunan jumlah PGOT, anak jalanan dan pengamen pada setiap tahunnya, hal ini didasarkan pada hasil data penelitian di Dinas sosial dan pada Kantor Satpol PP penanganan PGOT, anak jalanan dan pengamen ini dilakukan melalui komunikasi yang baik serta terbuka dengan para pelaku penyakit masyarakat yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Dalam *maqāṣid al-syarī'ah* tingkatan *ḍarūriyyat* adalah untuk perlindungan terhadap keturunan *(an-nasl)* hak untuk menjaga agar terhindar dari seks diluar pernikahan pada PGOT, anak jalanan, dan pengamen yang dapat menimbulkan keturunan pada generasi dari pasangan yang belum mahramnya dan perlindungan terhadap akal *(al'aql)* dimana akal pada PGOT, anak jalanan dan pengamen agar dibimbing supaya memiliki pengetahuan dan pemahan yang baik agar tidak mengemis/meminta-minta dijalan lagi.

Kata Kunci: Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga, PGOT anak jalanan dan pengamen, *Maqāṣid al-Syarī'ah.*

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

(Q.S Ar-Ra'd: 11)

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158 /1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	zet (dengan titik di atas
ذ	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	….’….	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Ḍammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي َ	Fatḥah dan ya	Ai	A-i
و َ	Fatḥah dan wau	Iu	A-u

Contoh :

كيف	Kaifa
هول	Haula

3. Vokal Panjang

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا/ ي َ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ي ِ	*Kasrah* dan ya	Ī
ي ُ	Dammah dan wau	ū

Contoh:

قَالَ	*qāla*
رَمَى	*ramā*
قِيْلَ	*qīla*
يَقُوْلُ	*yaqūlu*

C. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu:

1. *Ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fatḥah, kasrah,* dan *ḍammah* transliterasinya adalah (t).

2. *Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat *sukun,* transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h).

D. Huruf Ganda *(syaddah atau Tasydīd)*

S*yaddah* atau *Tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd.* Dalam transliterasi ini tanda s*yaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda s*yaddah*, baik ketika berada di awal ataupun di akhir kata.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'rifah, namun dalam pedoman transliterasi ini kata sandang dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah.*

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah,* kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandangan itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah,* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah,* kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

F. Huruf Kapital

Meskipun huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Yasin (Alm) dan Ibu Ngatini yang selalu mendoakan saya, memberi dukungan kepada saya, dan selalu mengupayakan yang terbaik untuk saya. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang, tempat yang terbaik disisi-Nya, rezeki yang halal dan barokah.
2. Untuk kakak saya Taufik Hidayat, S.T. yang senantiasa memberikan dukungan dan mengupayakan yang terbaik kepada saya secara langsung maupun tidak langsung.
3. Terima kasih kepada sanak saudara yang selalu memberi semangat kepada saya, mendukung segala hal yang saya lakukan, dan senantiasa mendoakan saya.
4. Kepada teman-teman seperjuangan dari HTN B angkatan 2018 serta keluarga besar HTN. Yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu, bertukar pikiran, berbagi cerita, dan bersedia mendengarkan keluh kesah penulis. Penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya semoga kebahagiaan dan kesuksesan selalu menyertai kalian.
5. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah SWT berikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Tentunya proses yang panjang tidak lepas dari doa, bantuan, dan bimbingan dari banyak pihak. Sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada:

1. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Wildan Humaidi. S.H.I., M.H., Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Pembimbing skripsi yang sepenuh hati memberikan bimbingan dan arahan penuh dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
11. Segenap Staf Administrasi Fakultas Syariah serta Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sepenuhnya belum sempurna dan masih terdapat kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk memperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Purwokerto, 17 Juni 2022

Penulis,

Esti Widiawati
NIM. 1817303058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vii-xi**

PERSEMBAHAN..... **xii**

KATA PENGANTAR..... **xiii-xiv**

DAFTAR ISI ..... **xv-xvii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**

DAFTAR TABEL ..... **xix**

DAFTAR SINGKATAN ..... **xx**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1-9

B. Definisi Operasional 9-11

C. Rumusan Masalah 12

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 12-13

E. Kajian Pustaka 13-21

F. Sistematika Pembahasan 21-22

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemerintah Daerah 23-28

B. Implementasi Kebijakan Publik 28-31

C. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat 31-36

D. *Maqāṣid al-Syarī'ah* 37-46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 47-48

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 48-49

C. Sumber Data 49-50

D. Teknik Pengumpulan Data 50-53

E. Analisis Data 54-56

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

A. Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga 57-63

B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga. 64-73

C. Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga 74-81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 82-83

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kabupaten Purbalingga

DAFTAR TABEL

Gambar 1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga (Jiwa) pada Tahun 2019-2021

Gambar 2 Jumlah Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2020

DAFTAR SINGKATAN

PGOT	: Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar
UUD	: Undang-Undang Dasar
DINSOSDALDUK KBPPPA	: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SPT	: Surat Pelayanan Terpadu
PPKS	: Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
SATPOL PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
Polres	: Kepolisian Resor
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
Perda	: Peraturan Daerah
Pekat	: Penyakit Masyarakat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
RW	: Rukun Warga
RT	: Rukun Tetangga
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Lampiran 2 Surat Izin Riset Individual

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Pertanyaan Wawancara

Lampiran 5 Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, yang dibentuk untuk mengatur kehidupan manusia dengan tujuan agar tercapainya kehidupan yang damai, aman dan sejahtera, sehingga dapat terwujud cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum dalam konsep *rechtsstaat* berdasar pada sistem hukum continental yang biasa dikenal dengan istilah *civil law*. Berkenaan dengan prinsip negara hukum Stahl berpendapat bahwa prinsip negara hukum betul-betul dilaksanakan apabila suatu negara telah memenuhi beberapa unsur negara hukum yaitu, perlindungan HAM, pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan peradilan administrasi dalam peradilan.[1] Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat (3) merupakan *Rechstaat* atau negara hukum.[2]

Peraturan merupakan tata tertib yang telah disepakati dan digunakan sebagai aturan untuk sebuah lingkungan serta sanksi apabila dilanggar, bersifat wajib dan mengikat yang harus ditaati oleh setiap orang.

---

[1] Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 11 No. 1, tahun 2014, hlm. 56.

[2] Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Inodnesia", *Jurnal, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3 No. 2, tahun 2020, hlm. 100.

Sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum, Indonesia telah membuat sebuah sistem peraturan yang mengatur warga negara, salah satu peraturan yang disahkan adalah bentuk peraturan perundang-undangan.

Negara Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup besar yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan, dan tidak terkecuali di daerah Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 terdapat 176.500 dengan jumlah penduduk 898.300, tahun 2016 terdapat 171.500 dengan jumlah penduduk 907.500, tahun 2017 terdapat 171.800 dengan jumlah penduduk 916.400, tahun 2018 terdapat 171.900 dengan jumlah penduduk 925.100, tahun 2019 terdapat 140.100 dengan jumlah penduduk 933.900, dan tahun 2020 dengan perkiraan jumlah penduduk sekitar 942.500.[3]

Pada tahun 2017 di Kabupaten Purbalingga ditetapkan dan dilaksanakan penegakan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang berfungsi untuk menangani masalah PGOT, anak jalanan dan pengamen di Kabupaten Purbalingga. Akan tetapi seiring dengan dilaksanakannya kebijakan tersebut, terdapat banyak reaksi negatif masyarakat Purbalingga serta PGOT, anak jalanan dan pengamen itu sendiri yang sebagai subjek hukum dari kebijakan tersebut serta beberapa pihak masyarakat.

[3] Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Penyakit masyarakat merupakan suatu fenomena sosial yang sudah ada sejak manusia dilahirkan. Penyakit masyarakat selalu aktual diperbincangkan ditengah-tengah kehidupan sosial. Penyakit masyarakat juga merupakan suatu permasalahan yang kompleks. Problem penyakit masyarakat di Kabupaten Purbalingga akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan jalannya perekonomian dan pembangunan di daerah ini.

Gelandangan, pengemis, pengamen, orang terlantar dan anak jalanan merupakan salah satu kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan ini dan memiliki pola hidup yang berbeda dengan masyarakat secara umum. Mereka hidup cenderung berada di wilayah kumuh. Gelandangan, pengemis, pengamen, orang terlantar dan anak jalanan dipersepsikan sebagai orang yang merusak pemandangan dan ketertiban umum seperti menjadi: kotor, sumber kriminal, tanpa norma, tidak teratur, penipu, pencuri kecil-kecilan, malas, apatis, bahkan disebut sebagai sampah masyarakat bahkan penyakit masyarakat.

Penyebab banyaknya gelandangan, pengemis, pengamen, orang terlantar dan anak jalanan adalah karena ada dua faktor penyebabnya yaitu faktor internal dan faktor eksternal dimana faktor internal mencakup karena kemiskinan, keluarga, cacat fisik, rendahnya pendidikan dan keterampilan serta sikap mental. Sedangkan faktor eksternal mencakup karena lingkungan, letak geografis dan lemahnya penanganan PGOT, anak jalanan dan pengamen. Dan jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak

diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai serta kesempatan kerja yang tidak selalunya ada.[4]

Keadaan ini menjadi mendorong penduduk Purbalingga untuk melakukan tindakan penyakit masyarakat tersebut dengan mengemis, menggelandang, mengamen di jalanan dengan maksud untuk dapat melangsungkan hidupnya, tetapi mereka tidak memikirkan akibat dari tindakannya yang membuat meresahkan dan merugikan masyarakat. Sehingga dengan keadaan ini pemerintah mengambil keputusan untuk menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat ini seharusnya sejalan dengan Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.[5] Yang artinya mereka menjadi tanggung jawab negara termasuk dipelihara oleh Pemerintah Daerah yang mereka tempati. Sehingga dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 ini menjadi sebuah kebijakan publik yang mampu memberikan rasa aman dan merasa dipelihara kepada mereka.

---

[4] Maghfur Ahmad, "Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan – Pengemis (GEPENG)", *Jurnal Penelitian*, Volume 7, Nomor 2 (November 2010).

[5] Dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa *"fakir miskin dan anak-anak dipelihara oleh negara"*. Maka secara tidak langsung pada prinsipnya dipelihara oleh negara, tetapi pada kenyataannya yang ada di lapangan bahwa tidak semua orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Lihat Koentjoro, DianaHalim, implementasi pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, Hukum Peraturan Daerah, (Jakarta:Fakultas Hukum Atma Jaya, 2006), hlm 7.

Di dalam Perda No. 4 Tahun 2017 terdapat pasal yang memberlakukan sanksi terhadap PGOT, anak jalanan dan pengamen khususnya pada pasal 24 yang berisi 2 ayat yang dirasa sudah cukup untuk meminimalisir pelanggaran PGOT, anak jalanan dan pengamen serta sejenisnya, namun dalam pemberlakuan ternyata kurang begitu maksimal dikarenakan kurang tegasnya petugas dalam melaksanakan perda tersebut, karena masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PGOT, anak jalanan dan pengamen sampai saat ini.

Beberapa macam penyakit masyarakat yang terdapat dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2017 pasal 6[6], yaitu jenis penyakit masyarakat yang daiatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, meminum minuman beralkohol atau minuman oplosan, perjudian, pelacur, pornoaksi dan pornografi, premanisme, perbuatan asusila dan perbuatan lainnya yang bertentangan dan/atau tidak bersesuaian dengan norma, adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.

Penulis memilih permasalahan penyakit masyarakat mengenai pengemis, gelandangan, orang terlantar, anak jalanan dan pengamen khususnya mengenai sanksi yang diberlakukan terhadap PGOT yang

[6] Perda Nomor 4 Tahun 2017 "*Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat*" Di Purbalingga Pasal 6 disebutkan bahwa jenis penyakit masyarakat yang dilarang pemerintah daerah meliputi : pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, meminum minuman beralkohol atau minuman oplosan, perjudian, pelacur, pornoaksi dan pornografi, premanisme, perbuatan asusila dan perbuatan lainnya yang bertentangan dan/atau tidak bersesuaian dengan norma, adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.

melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah Purbalingga guna menjadi bahan pembahasan dan penelitian. Di wilayah Purbalingga masih banyak pengemis, gelandangan, orang terlantar, anak jalanan dan pengamen yang melakukan aksinya secara terbuka meskipun peraturan sudah disahkan.

Pada Dinsosdalduk KBPPPA Kabupaten Purbalingga menyiapkan Sentra Pelayanan Terpadu (SPT) untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dan membentuk SPT-PPKS yang merupakan unit pelaksanaan non struktural yang bertugas memberikan pelayanan informasi, rujukan dan pelayanan langsung terhadap PPKS.

Untuk lebih memudahkan, SPT-PPKS juga menyediakan aplikasi Simply.KS atau website yang bisa diakses untuk memperoleh pelayanan PPKS, jadi misal ada gelandangan bisa dilaporkan melalui aplikasi tersebut. Dinas sosial juga menyiapkan unit kendaraan yang bisa merespon cepat adanya kasus-kasus seperti itu. Yang termasuk PPKS yaitu pengemis, gelandangan, orang terlantar, pengamen dan fakir miskin.

Tercatat tahun 2021 cukup banyak PPKS yang direhabilitasi, artinya kasus-kasus tersebut tidak sedikit terjadi di Purbalingga. Tercatat penyandang disabilitas terlantar, anak jalanan, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis ada 3.397 orang yang direhabilitasi. Islam hadir dalam berbagai dimensinya, tidak terkecuali dalam dimensi hukum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan sebanyak-banyaknya

bagi umat manusia, baik kemaslahatan yang bersifat duniawi maupun *ukhrawi.*[7]

Islam merupakan agama yang berisi petunjuk serta pedoman bagi para pemeluknya tentang bagaimana manusia harus bersikap dan berperilaku dalam kehidupan. Dalam Islam, manusia adalah makhluk terbaik diantara semua makhluk ciptaan Allah SWT. Manusia merupakan khalifah di muka bumi. Bumi dan semua isi yang berada di dalamnya diciptakan oleh Allah untuk manusia. Sebagai khalifah di bumi, manusia diperintahkan beribadah kepada Allah, diperintahkan berbuat kebajikan, dan dilarang berbuat kerusakan.

Maqāṣid al-syarī'ah adalah maksud atau tujuan hukum yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam. Atau dengan bahasa sederhana *maqāṣid al-syarī'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum.[8] *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an dan sunnah yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap manusia. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu yaitu maslahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.[9]

Menurut al-Syatibi, dalam rangka menetapkan hukum, semua ketentuan hukum berporos kepada lima hal pokok yang disebut dengan *al-*

---

[7] Halil Tahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah* (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2015), hlm, 1.

[8] Nurhyati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 75.

[9] Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam* (Jakarta: Hidayatul Qur'an, 2019), hlm. 50.

ḍarūriyyat al-khamsah (lima hal pokok yang harus dijaga), yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-mal*).[10] Pembagian *maqāṣid al-syarī'ah* terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu, *ḍarūriyyat, ḥājiyyat* dan *taḥsīniyyat. Ḍarūriyyat* ialah kebutuhan yang harus ada dan bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.[11] *Ḥājiyyat* adalah kebutuhan dimana bila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. *Taḥsīniyyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok dan tidak pula menimbulkan kesulitan.[12] *Taḥsīniyyat* merupakan kebutuhan perlengkapan.

Penyakit masyarakat menyebabkan keresahan di tengah masyarakat yang dianggap mengganggu pemandangan di jalanan seperti dengan adanya gelandangan, pengemis dan pengamen. Akan menjadi ancaman untuk kelangsungan kehidupan manusia di bumi ini. Tindakan

---

[10] Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh, 76.*

[11] Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep *Maqashid Syariah* Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal Al-Mabsut,* Vol. 15, No. 1, Maret 2021, hlm. 34-35.

[12] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996(, hlm. 72-74.

kriminalitas akan kemungkinan besar terjadi jika penyakit masyarakat terus melekat di kehidupan ini.

Dalam ajaran Islam harus dihindari dan ditanggulangi. Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat adalah bentuk dari menjaga kemanusiaan dan lingkungan sosial demi mencegah terjadinya perselisihan kasus-kasus seperti gelandangan, pengemis, orang terlantar, anak jalanan dan pengamen.

Yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama sesuai dengan tujuan pensyariatan hukum dalam *maqāṣhid al-syarī'ah.* Sejak diterapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, hasilnya belum efektif. Hal ini terbukti masih terdapat pengemis, gelandangan, orang terlantar, anak jalanan dan pengamen di Kabupaten Purbalingga. Kurangnya sosialisasi dan saksi yang tegas menjadikan para pelaku melakukan pelanggaran peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana penerapan peraturan daerah ini, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*".**

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*", maka penulis memberikan penjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi

   Implementasi merupakan kegiatan yang mendistribusikan kebijakan yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.[13] Dan merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi juga merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka mengahantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.[14]

2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017

   Peraturan Daerah tersebut menjelaskan tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat bahwa penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat, sehingga

---

[13] Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 21.

[14] Gaffar Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 295.

dapat menimbulkan masalah sosial dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.

3. Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Penyakit masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sebagian orang ditengah-tengah lingkungan masyarakat yang sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan sosial masyarakat karena menimbulkan dampak negatif sehingga menjadi penyakit bagi masyarakat. Adapun kegiatan yang dikategorikan penyakit masyarakat, yaitu pengemis, gelandangan, orang terlantar, anak jalanan dan pengamen. Penanggulangan penyakit masyarakat tersebut dapat ditangani oleh Pemerintah Daerah dengan upaya penanggulangan yang berpengaruh dari individu atau keluarga dan lingkungan.

4. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan sebuah metode ikhtiar pengembangan nilai-nilai yang ada dalam *syarī'ah* dalam memberikan alternatif pemecahan berbagai permasalahan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan umat. Oleh karena itu konsep ini merupakan hal penting untuk menjadi alat analisis menginstinbatkan hukum Islam dengan melihat realitas sosial masyarakat yang terus bergerak.[15]

[15] *Jurnal at-Tadbir,* "Media Hukum dan Penelitian", Vol. 30 No. 1 Tahun 2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan pokok tiap penelitian mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan. Adapun yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga.

Penelitian terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada.
   b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dimanfaatkan terkait dengan perkembangan konsep mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya mengenai implementasi peraturan daerah yang ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi peneliti, yaitu penelitian ini akan menjadi pembelajaran yang sangat berarti untuk bekal keilmuwan peneliti di masa yang akan datang.
   b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, dapat memberikan gambaran dan evaluasi mengenai implementasi peraturan daerah.
   c. Bagi masyarakat umum, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang implementasi peraturan daerah tersebut.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, serta bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori atau pendekatan yang pernah

berkembang dan setelah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, dokumen-dokumen lain yang terdapat di perpustakaan.[16] Adapun beberapa kajian pustaka yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Ranny Innayatul Khasanah yang berjudul *"Upaya Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat) di Wilayah Polres Bantul Periode Tahun 2013-2015"*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi tersebut membahas mengenai problem penyakit masyarakat di Kabupaten Bantul yang tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan geliat pembangunan di daerah ini. Keberadaan penyakit masyarakat khususnya prostitusi, perjudian dan miras telah menimbulkan kecaman dan reaksi yang keras dari masyarakat. Penyakit masyarakat di Kabupaten Bantul memang setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan yang disebabkan oleh faktor dimana upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul yang bisa dikatakan belum mencapai maksimal.[17] Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitiannya adalah Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Perbedaannya skripsi tersebut meninjau upaya penanggulangan penyakit masyarakat di wilayah Polres Bantul, sedangkan penelitian penulis adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

---

[16] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Russ Media, 2014), hlm. 162.

[17] Ranny Innayatul Khasanah, "Upaya Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat) di Wilayah Polres Bantul Periode Tahun 2013-2015", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Skripsi yang ditulis oleh Dadang Sutarjo yang berjudul *"Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam Menanggulangi Penyakit Masyarakat di Kota Jambi (Implementasi Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan asusila)"*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Skripsi tersebut membahas mengenai peran Satpol PP dalam menangani penyakit masyarakat seperti pelacuran dan perbuatan asusila yang meliputi pengawasan dan penindakan, menindak lanjuti laporan, dan kerjasama dalam penegakkan Perda, Satpol PP wajib menjalin kerjasama dengan TNI dan Polri. Terutama saat melakukan razia penyakit masyarakat. Selain itu Satpol PP Kota Jambi juga menjalin kerjasama dengan instansi lain semisal Dinas Sosial, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri, dan pihak swasta dalam hal ini.[18] Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitiannya adalah Penyakit Masyarakat. Perbedaannya skripsi tersebut pada peran Satpol PP Kota Jambi dalam menanggulangi penyakit masyarakat di Kota Jambi pada implementasi Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila, sedangkan skripsi penelitian penulis adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah.*

[18] Dadang Sutarjo, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam Menanggulangi Penyakit Masyarakat di Kota Jambi (Implementasi Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan asusila)", *Skripsi* (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

Skripsi yang ditulis oleh Hamdan Nurkholis yang berjudul *"Implementasi Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat",* Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Skripsi tersebut membahas mengenai penyakit masyarakat khususnya para gelandangan dan pengemis di Kota Serang khususnya di daerah Pisang Mas ini belum terlaksana dengan baik serta tidak berjalan secara optimal. Adapun dalam pelaksanaan kebijakan Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 masih terdapat kendala, hal ini disebabkan masih minimnya kesadaran masyarakat Kota Serang tentang adanya Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.[19] Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitiannya adalah Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Perbedaannya skripsi tersebut membahas implementasi Perda pada Kota Serang No. 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, sedangkan skripsi penelitian penulis adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah.*

Jurnal yang ditulis oleh Rontang Amos Sembiring yang berjudul *"Upaya Satpol PP Kabupaten Karo Menanggulangi Penyakit Masyarakat (Pekat)",* Universitas Darma Agung Medan. Jurnal tersebut membahas

[19] Hamdan Nurkholis, "Implementasi Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat", *Skripsi* (Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, 2017).

tentang upaya pemerintah dalam hal ini Satpol PP di tanah Karo menanggulangi penyakit masyarakat (Pekat) di Kabupaten Karo, ternyata masih belum efektif hal itu dapat dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan hanya berupa atrol atau Razia saja salam menanggulangi penyakit masyarakat (Pekat) di Kabupaten Karo.[20] Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitiannya sama-sama tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Perbedaannya adalah jurnal tersebut membahas upaya Satpol PP Kabupaten Karo untuk Menanggulangi penyakit masyarakat (pekat), sedangkan skripsi penelitian penulis adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah.*

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Kajian Pustaka

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi yang ditulis oleh Ranny Innayatul Khasanah yang berjudul "Upaya Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat) di Wilayah Polres Bantul Periode Tahun 2013-2015".	Objek penelitiannya adalah penanggulangan penyakit masyarakat.	Skripsi tersebut membahas tentang upaya penanggulangan penyakit masyarakat di wilayah Polres Bantul. Sedangkan pada penelitian

[20] Rontang Amos Sembiring, "Upaya Satpol PP Kabupaten Karo Menanggulangi Penyakit Masyarakat (Pekat)", *Jurnal Governance Opinion,* Vol. 5, No. 2, Oktober 2020.

			penulis mengarah pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah.*
2.	Skripsi yang ditulis oleh Dadang Sutarjo yang berjudul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam Menanggulangi Penyakit Masyarakat di Kota Jambi (Implementasi Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan asusila)".	Objek penelitiannya adalah penyakit masyarakat.	Skripsi tersebut membahas pada peran Satpol PP Kota Jambi dalam menanggulangi penyakit masyarakat di Kota Jambi pada implementasi Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila. Sedangkan pada penelitian penulis mengarah pada implementasi

			Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Perspektif *Maqāṣid al- Syarī'ah.*
3.	Skripsi yang ditulis oleh Hamdan Nurkholis yang berjudul "Implementasi Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat".	Objek penelitiannya adalah penanggulangan penyakit masyarakat.	Skripsi tersebut membahas implementasi Perda pada Kota Serang No. 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Sedangkan pada penelitian penulis mengarah pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan

			Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Perspektif *Maqāṣid al- Syarī'ah.*
4.	Jurnal yang ditulis oleh Rontang Amos Sembiring yang berjudul "Upaya Satpol PP Kabupaten Karo Menanggulangi Penyakit Masyarakat (Pekat)".	Objek penelitiannya adalah penyakit masyarakat.	Jurrnal tersebut membahas upaya Satpol PP Kabupaten Karo untuk Menanggulangi penyakit masyarakat (pekat). Sedangkan pada penelitian penulis mengarah pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah.*

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab, yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori. Bab ini berisi landasan teori yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian yang meliputi tinjauan umum peraturan daerah, implementasi kebijakan publik, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dan tinjauan umum *maqāṣid al-syarī'ah.*

Bab III Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Temuan Lapangan dan Analisis. Bab ini merupakan hasil pembahasan dan penelitian penulis tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Persepektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang meliputi gambaran umum Kabupaten Purbalingga, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Dan Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah*

terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerntah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah. Menurut Colin Mas Andrew sebagaimana dikutip oleh Aries Djaenuri, bahwa ada beberapa faktor yang dapat mengganggu dan merusak keserasian hubungan pusat-daerah yakni; *pertama*, masih terdapatnya kesenjangan dan perbedaan antara sistem hubungan pusat-daerah yang telah digariskan secara formal dengan kenyataan di dalam pelaksanaannya. *Kedua*, beberapa daerah masih merasakan adanya perlakuan yang tidak adil dari pemerintah pusat. *Ketiga*, makin rendahnya tingkat kemampuan pusat untuk memberikan subsidi kepada daerah.[19]

[19] Hariyanto, Hariyanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 9 tahun 2021, hlm. 594.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.[20] Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.[21]

Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi demokrasi.

Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.[22]

Dalam penanganan terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Purbalingga, dibuat peraturan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang

---

[20]Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

[21]Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

[22] Soebono Wirjosoegito, Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm 14.

Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 yaitu, penanggulangan penyakit masyarakat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pasal 9 yaitu, penanggulangan penyakit masyarakat dilaksanakan dalam bentuk usaha: preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut. Pasal 15 ayat (1) pelaksanaan penanggulangan penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan cara: membentuk tim di tingkat kabupaten dengan keputusan bupati, menjalin koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain.

Pelayanan sosial terhadap pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan dan pelacur yang pada tahap awal dilakukan melalui Balai Rehabilitasi atau Panti Sosial Rehabilitasi Rumah Perlindungan Sosial sebagai tempat penampungan sementara yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah termasuk dukungan anggaran operasionalnya sesuai dengan kemampuan daerah. Pemberian layanan pendampingan bagi penyandang dan/atau pelaku penyakit masyarakat pasca rehabilitasi dan/atau pemberian layanan kesehatan.

Pasal 17 yaitu, setiap orang dilarang: mabuk karena meminum beralkohol atau minuman oplosan, menggelandang, mengamen atau mengemis di tempat umum, memberi barang atau uang kepada

gelandangan, pengemis atau pengamen di tempat umum, melakukan kegiatan pelacuran, melakukan perbuatan asusila, melakukan kegiatan pornoaksi dan pornografi, melakukan kegiatan premanisme, mengkoordinasi atau menampung pelacur dan/atau menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menampung pelacur atau menjadi tempat perbuatan asusila, menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk tempat perjudian, melakukan kegiatan perjudian dalam segala bentuk dan sejenisnya, dan menjadi perantara dan/atau melindungi perbuatan yang diklasifikasikan dalam penyakit masyarakat.[23]

2. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah ada 3 (tiga) dasar atau landasan sebagai berikut:[24] yang pertama, landasan filosofis yakni perundang-undangan dihasilkan mempunyai landasan filosofis *(filosofische groundslag)* apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran *(rechtvaardiging)* dikaji secara filosofis. Undang-undang tersebut mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam.

Yang kedua, landasan sosiologis yakni suatu perundang-undangan yang dikatakan mempunyai landasan sosiologis *(sosiologische*

[23] Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

[24] Amiroedin Syarif, Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm 31.

groundslog) apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Yang ketiga, landasan yuridis *(rechtground)* atau disebut juga dengan landasan hukum adalah dasar-dasar yang terdapat dalam ketentuna-ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis dibedakan menjadi dua macam yaitu, segi formal dimana ketentuan hukum yang memberikan wewenang kepada badan pembentuknya dan segi material dimana ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur.

Selain landasan diatas masih ada beberapa landasan yang dapat digunakan diantaranya landasan politik, kultural, ekonomi, religi, ekologis dan administratif dan teknik perencanaan yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat Peraturan Perundang-undangan yang baik pada semua tingkatan pemerintah.

3. Fungsi Peraturan Daerah

Fungsi peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atributif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah. Fungsi Peraturan Daerah dirumuskan dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut:[25] menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, menyelenggarakan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan

[25] Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm 323.

memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan masing-masing keputusan umum.

B. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan sebagai salah satu instrument sebuah pemerintahan menjadi penting untuk dibicarakan karena dengan mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita dapat mengetahui kebijakan pemerintah. Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari Bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin. Akar kata dalam Bahasa Yunani dan Sansekerta adalah *polis* (negara-kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam Bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam Bahasa Inggris pertengahan *policie*, yang berarti menaungi masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.[26]

Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan.[27]

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Isu kebijakan *(policy issues)*

[26] William N. Dunn, Analisis Kebijakan Publik, Universitas Gajah Mada, 2003, hlm. 51.
[27] Budi Winarno, Kebijakan Publik, Med Press (Anggota IKAPI), 2007, hlm 32-34.

sering disebut juga sebagai masalah kebijakan *(policy problem).* Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan juga keterlibatan stakeholder.

Formulasi kebijakan yakni masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefiniskan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

Adopsi kebijakan yaitu tujuan legitimasi untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Implementasi kebijakan yakni dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut.

Pada implementasi kebijakan akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak. Evaluasi kebijakan yaitu dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional.

Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah-

masalah kebijkan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Apabila dijelaskan proses analisis kebijakan menurut Dunn yaitu sebagai berikut:[28] perumusan masalah, masalah kebijakan adalah nilai kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi yang dapat diiidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Fase-fase perumusan masalah kebijakan antara lain: pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah dan pengenalan masalah.

Peramalan masa depan kebijakan, peramalan adalah prosedur untuk membuat informasi aktual tentang situasi sosial dimana masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Peramalan mempunyai sejumlah tuntutan, yaitu: akurasi ramalan, kondisi komperatif masa depan dan konteks yaitu konteks institusional, temporal dan historical.

Rekomendasi kebijakan yaitu, menentukan alternatif yang terbaik dan terdapat enam kriteria untuk rekomendasi kebijakan antara lain: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas dan kelayakan. Pemantauan hasil kebijakan, yaitu untuk memberi informasi tentang sebab dan akibat kebijakan publik. Pemantauan mempunyai empat fungsi, yaitu: eksplanasi, akutansi, pemeriksaan dan kepatuhan.

[28] Riant Nugroho, Kebijakan Publik Untuk Negar-Negara Berkembang. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm 10.

Penilaian (evaluasi) kinerja kebijakan, kriteria untuk evaluasi kebijakan sama dengan kriteria rekomendasi kebijakan, yaitu: efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas kelayakan. Kebijakan dapat dibagi menjadi tiga yaitu,[29] yang pertama kebijkan publik makro yaitu kebijakan yang bersifat makro atau umum atau dapat juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Contohnya: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Yang kedua, yaitu kebijakan publik messo yang bersifat menengah atau lebih dikenal dengan penjelasan pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berupa Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Wali Kota, Keputusan Bersama atau SKB antar-Menteri, gubernur dan Bupati atau Wali kota.

Dan yang ketiga, kebijakan publik mikro yaitu yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan public yang di atasnya. Bentuk kebijakan ini misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik yang berada di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali kota.

C. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

1. Pengertian Penyakit Masyarakat

[29] Hessel Nogi S. Tangkilisan, Implementasi Kebijakan Publik, Yogyakarta, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2003, hlm 2.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Kabupaten Purbalingga tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat menyebutkan bahwa penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan masalah sosial dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat dalam wilayah Kabupaten Purbalingga. Dan penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan norma susila, maka perlu pengaturan terkait pelarangan dan penindakan terhadap penyakit masyarakat agar masyarakat terhindar dari gangguan/dampak negatif penyakit masyarakat tersebut.[30]

Peran serta masyarakat akan sangat berpengaruh dalam upaya pencegahan (preventif) penyakit masyarakat dengan cara dapat memberi peringatan kepada setiap orang atau kelompok agar tidak melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat, mencegah dijadikannya tempat-tempat tertentu untuk melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat, ikut serta mewujudkan kehidupan yang aman, tentram dan adil, melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau kepada perangkat desa/kelurahan, Rukun Warga (RW) dan/atau Rukun Tetangga (RT) dalam hal diduga telah dan akan terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.

[30] Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

2. Faktor Penyebab Penyakit Masyarakat

Beberapa penyebab faktor yang menyebabkan munculnya penyakit masyarakat antara lain yaitu sebagai berikut: faktor internal dan faktor eksternal dimana faktor internal mencakup karena masalah kemiskinan, keluarga, cacat fisik, rendahnya pendidikan dan keterampilan serta masalah sikap mental. Sedangkan faktor eksternal mencakup karena lingkungan, letak geografis dan lemahnya penanganan PGOT, anak jalanan dan pengamen. Dan jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai serta kesempatan kerja yang tidak selalunya ada.

Masalah kemiskinan, kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak. Kemiskinan merupakan faktor dominan yang menyebabkan banyaknya pengemis, gelandangan, orang terlantar, anak jalanan dan pengamen. Dalam perspektif mikro, kompleksitas kemiskinan terkait dengan keadaan individu yang relatif memiliki keterbatasan untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Di antaranya, seperti lamban dalam bekerja, tidak memiliki keahlian, keterbatasan finansial dan lain sebagainya. Sedangkan dalam tatanan makro, kemiskinan dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada itu ditandai dengan adanya keterbatasan peluang dan kesempatan

untuk bekerja. Masalah pendidikan, tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Pada umumnya tingkat pendidikan pengemis, gelandangan, orang terlantar, anak jalanan dan pengamen relatif rendah sehingga menjadi kendala bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Rendahnya pendidikan sangat berpengaruh pada kesejahteraan seseorang. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap persaingan di dunia kerja, oleh sebab itu pendidikan yang terlampau rendah dapat menimbulkan kemiskinan. Dan rendahnya tingkat pendidikan pengemis, gelandangan, orang terlantar, anak jalanan dan pengamen, inilah yang membuat mereka terpaksa hidup dalam keterbatasan yang sampai mengakibatkan mereka harus tinggal di alam terbuka dan bekerja dengan cara meminta-minta.

Masalah keterampilan kerja, keterampilan sangatlah penting dalam kehidupan, dengan keterampilan seseorang dapat menghasilkan dan memiliki aset produksi. Pada umumnya pengemis, gelandangan, orang terlantar, anak jalanan dan pengamen tidak memililiki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

Masalah sosial budaya, gelandangan, pengemis, orang terlantar dan anak jalanan sudah menjadi budaya yang melekat di dalam diri mereka, budaya malu dan harga diri sudah tidak di pertahankan lagi. Dengan begitu harga diri sudah tidak menjadi hal yang berharga bagi

mereka. Terdapat beberapa faktor sosial budaya yang mengakibatkan seseorang menjadi gelandangan dan pengemis yaitu, rendahnya harga diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta.

Sikap mental yang pasrah pada nasib, menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai gelandangan, pengemis, orang terlantar dan anak jalanan adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang, ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar gelandangan dan pengemis, karena mereka tidak terkait oleh aturan atau norma yang kadang-kadang membenahi mereka, sehingga mengemis menjadi salah satu mata pencaharian.[31]

3. Aspek Hukum Pidana dalam Masyarakat

Aspek hukum pidana dalam masyarakat pada penyakit masyarakat seperti pengemis, gelandangan, orang terlantar, anak jalanan dan pengamen diatur dalam KUHP. Larangan untuk mengemis atau menggelandang diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana pelanggaran.

Pasal 504 KUHP ayat (1) Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. Ayat (2) Pengemisan yang dilakukan oleh

[31] Muchlisin Riadi, "Gelandangan dan Pengemis – Kriteria, Jenis, Penyebab dan Penanggulangan", *https://www.kajianpustaka.com/2022/05/gelandangan-dan-pengemis.html*, diakses 12 Mei 2022.

tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.[32]

Pasal 505 KUHP, gelandangan diancam hukuman kurungan penjara tiga bulan. Namun apabila tindak pidana itu dilakukan secara berkelompok dengan melibatkan orang berusia di atas 16 tahun, hukumannya bertambah menjadi enam bulan penjara. Isi atau bunyi Pasal 505 KUHP (Kitab UndangUndang Hukum Pidana) Pasal 505 ayat (1) Barangsiapa dengan tidak mempunyai pencaharian mengembara kemana-mana, dihukum karena pelancungan, dengan kurungan selama-lamanya tiga bulan. Ayat (2) Pelancongan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya enam bulan.[33]

Dan diatur pula pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Kabupaten Purbalingga tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Pasal 24 dengan ketentuan pidana pada ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, huruf k, huruf l, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ayat (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.[34]

---

[32] Pasal 504 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
[33] Pasal 505 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
[34] Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Kabupaten Purbalingga tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

D. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara *lughawi* (bahasa), *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqaṣid* dan *syarī'ah. Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata *maqṣud,* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syarī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.[35] Syariat merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.

Maqāṣid al-syarī'ah adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam. Pengertian secara sederhana, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum.[36] Dari segi Bahasa, *maqāṣid al-syarī'ah* berarti maksud dan tujuan disyariatkan hukum Islam, karena itu menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmah dan *illat* ditetapkannya suatu hukum. Adapun menurut istilah *syarī'ah, maqāṣid al-syarī'ah* adalah kemaslahatan yang ditujukan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak *mudharat.*

---

[35] Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid, 61.
[36] Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, Fiqh, 75.

Al-Syatibi dalam kitabnya *al-Mawāfaqat fī Uṣūl al-Syarī'ah* mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat.[37] Al-Syatibi mengemukakan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* bahwa tujuan Allah dalam menetapkan hukum Islam yaitu dengan penjelasan bahwa tujuan hukum itu satu, yaitu untuk kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia baik cepat maupun lambat secara bersamaan. Jadi, tujuan syariat mencakup kemaslahatan dunia dan akhirat.[38]

Dengan demikian, semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satu pun hukum Allah dalam pandangan al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Yang menyatakan bahwa hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *fat taklif ma la yu taq* (memberikan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).[39]

2. Bentuk-bentuk *Maqāṣid* al-*Syarī'ah*

Al-Syatibi berpendapat bahwa dalam rangka menetapkan hukum, semua ketentuan hukum berporos kepada lima hal pokok yang disebut dengan *al-ḍarūriyyat al-khamsah* (lima hal pokok yang harus dijaga), yaitu: memelihara agama *(ḥifẓ al-dīn),* memelihara jiwa *(ḥifz al-nafs),*

---

[37] Abu Ishak Al-Syathiby, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari'at* (Beriūt: Dār al-Ma'rifah, 1975), hlm. 6.

[38] Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam, Jilid 2, (Yogyakarta: Unimma Press, 2019), hlm. 150-152.

[39] Zaenudin Mansyur, "Implementasi Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer", Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 74.

memelihara akal *(ḥifẓ al-'aql),* memelihara keturunan *(ḥifẓ al-nasl)* dan memelihara harta *(ḥifẓ al-māl).* Dari segi substansi, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah kemaslahatan.

Kemaslahatan dalam *taklif* Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk, pertama dalam bentuk hakiki, yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua, dalam bentuk *mujazi* yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut menurut al-Syatibi dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu: *Maqāṣid al-syar'i* (tujuan Tuhan) dan *Maqāṣid al-mukallaf* (tujuan muakallaf).

Maqāṣid al-syarī'ah dalam arti *maqāṣid al-syar'i,* meliputi empat aspek, yaitu meliputi:[40] tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, syaraiat sebagai sesuatu yang harus dipahami, syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan dan tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum. Keempat aspek tersebut saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syariat *(syar'i)*. Allah tidak mungkin menetapkan syariat-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Tujuan ini akan terwujud bila ada *taklif* hukum, dan *taklif* hukum itu baru dapat dilakukan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu, semua tujuan akan tercapai apabila

[40] Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid, 70.

manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.[41]

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu terbagi kepada tiga tingkatan *maqāṣid al-syarī'ah,* yaitu: *Ḍarūriyyat* (Kebutuhan Primer) yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka.[42] Kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang bersifat primer ini dalam Ushul Fiqh disebut tingkat *ḍarūrī.*[43] Ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia.

Yang dikenal dengan *al-ḍarūriyyat al-khams,* yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima *ḍarūriyyat* tersebut adalah hal yang mutlak yang harus ada pada manusia. Karena itu Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima *ḍarūriyyat* tersebut. Pemeliharaan dalam *al-ḍarūriyyat al-khams* sebagai berikut: Memelihara agama *(ḥifẓ al-dīn)* yaitu, untuk

---

[41] Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama", Croos Border, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2021, hlm. 210.

[42] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 122.

[43] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 2019.

memelihara agama, manusia diperintahkan untuk beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab suci, kepada malaikat, kepada hari akhir, mengucapkan dua kalimat syahadat dan melakukan ibadah pokok lainnya.

Allah SWT juga menyuruh manusia untuk berjihad di jalan Allah SWT. Di samping itu, Allah SWT melarang manusia berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan agama. Karena itu, Allah mengharamkan murtad. Sehubungan dengan itu, Allah menyuruh memerangi orang yang tidak beriman, sebagaimana firman-Nya dalam surat at-Taubah (9) : 29,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian…"

Memelihara jiwa *(ḥifẓ al-nafs),* untuk memelihara jiwa yang telah diberikan Allah, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan, dan mencegah penyakit. Allah SWT melarang segala perbuatan yang dapat merusak jiwa, seperti pembunuh orang lain atau diri sendiri dan disyariatkan hukum *qishash* sebagai hukuman bagi pelaku pembunuhan. Allah melarang membunuh sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Isra (17) : 33,

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

"Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar."

Memelihara akal *(ḥifẓ al-'aql),* untuk memelihara akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu. Manusia dilarang berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak akal. Dalam hal ini Allah melarang meminum *khamr* dan segala perbuatan yang dapat merusak akal. Larangan *khamr* sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Maidah (5) : 90,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar beruntung."

Memelihara keturunan *(ḥifẓ al-nasl),* untuk kelangsungan hidup manusia, perlu adanya keturunan yang sah. Segala perbuatan yang mengaruh pada penghapusan dan perusakan keturunan yang sah adalah perbuatan buruk. Untuk memelihara keturunan, Allah melarang berbuat zina dan Allah menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku dan siapa saja yang menuduh orang lain berbuat zina yang tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah. Dalam surat al-Isra (17): 32, Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."

Memelihara harta *(ḥifẓ al-māl),* dalam memelihara harta, segala usaha untuk mencari harta yang halal dan baik merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh syara'. Sedangkan segala usaha yang mengarah pada peniadaan atau pengrusakan terhadap harta merupakan perbuatan yang dilarang. Allah SWT menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri, dan melarang perbuatan yang menjurus pada kerusakan harta. Allah berfirman dalam surat al-Maidah (5): 38,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."

Ḥājiyyat dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi.[44] Kebutuhan *ḥājiyyat* adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *ḥājiyyat* tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.

Prinsip utama dalam aspek *ḥājiyyat* adalah menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklif*, dan memudahkan urusan

[44] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid, 72.*

mereka.[45] Tujuan *ḥājiyyat* dari segi penetapan hukum yaitu: hal yang disuruh syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan kawajiban syara' secara baik. Hal ini disebut *muqaddimah* wajib. Umpanya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Kebutuhan akan sekolah itu berada pada tingkat *ḥājiyyat.*

Hal yang dilarang syara' melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur *ḍarūri.* Perbuatan zina berada pada larangan tingkat *ḍarūri.* Namun, segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *ḍarūri* itu.

Melakukan *khalawat* (berduaan denganlawan jenis di tempat sepi) memang bukan zina dan tidak akan merusak keturunan. Meskipun demikian, *khalawat* itu dilarang dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat *ḍarūri.* Kepentingan akan adanya tindakan untuk menjauhi larangan ini berada pada tingkat *ḥājiyyat.*

Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhshah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *rukhshah* pun tidak akan hilang salah satu unsur

[45] Alaiddin Koto, Ilmu Fiqih, 123-124.

yang *ḍarūri* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan atau kesulitan. Kemudahan ini berlaku dalam hukum ibadah seperti shalat bagi yang berada dalam perjalanan, dalam muamalat seperti diperbolehkannya jual beli, juga dalam jinayah seperti adanya maaf untuk membatalkan pelaksanaan *qishah* bagi pembunuh.[46]

Taḥsīniyyat (kebutuhan tersier), adalah maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tenteram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak dan etika.[47] *Taḥsīniyyat* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-mukarīm al-akhlaq,* serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam ibadah, adat, dan muamalat.

3. Peranan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Pengembangan Hukum

Dalam pengetahuan tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah* seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khalaf adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memenuhi reduksi al-Qur'an dan sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh al-Qur'an dan sunnah secara kajian kebahasaan.

Dalam *qiyās* misalnya harus bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan *maqāṣid al-syarī'ah* nya yang merupakan alasan logis *('illat)* dari suatu hukum. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis

[46] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 213-214.
[47] Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Pulishing, 2019), hlm. 300.

dari keharaman *khamr* adalah sifat memabukannya, sedangkan *khamr* itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.

Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah haram. Dengan demikian, *'illat* hukum dalam suatu ayat atau hadis jika diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan *qiyās*. Artinya, *qiyās* hanya bisa dilakukan bilamana ada ayat atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat meng-*qiyās*-kannya yang dikenal dengan *al-maqis'alaih*.[48]

Metode penetapan hukum melalui *maqāṣid al-syarī'ah* dalam parktik-praktik *istinbāt*, yaitu praktik *qiyās, istiḥsan*, dan *istiṣlah* dan lainnya seperti *istiṣhab, sadd al-ẓari'ah*, dan *'urf*. Di samping itu sebagai metode penetapan hukum melalui *maqāṣid al-syarī'ah*, juga oleh sebagian ulama ushul fiqh disebut sebagai dalil-dalil pendukung.[49]

[48] Nirwan Nazaruddin dan Farhan Kamilullah, "*Maqashid As-Syariah* Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam *Al-Muwafaqat*", Jurnal *Asy-Syukriyyah*, Vol. 21, No. 1, Februari 2020, hlm. 117.

[49] Satria Effendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 238.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah. Dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seseorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya. Pemahaman ini merupakan hasil interaksi sosialnya.[49]

Penelitian kualitatif dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi di tengah masyarakat.[50] Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interkasi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya.

Pendekatan ini digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis, dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah

[49] Sudaryono, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), hlm. 91.

[50] Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 147

terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta data yang dibutuhkan.[51] Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data dan mengamati secara langsung tentang penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti.[52] Penelitian mengambil lokasi di Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga yang berada di Jalan Purbalingga Klampok No. 16a, Bancar, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53316 dan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga yang berada di jalan alun-alun utara No. 2 Pubalingga . Sedangkan waktu penelitian dilakukan dari bulan 23 Mei 2022 sampai dengan 9 Juni 2022.

Alasan dilakukannya penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga dan di Kantor Satpol PP Kabupaten Purbalingga adalah karena Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Satpol PP yang merupakan penyelenggara dari penanganan penyakit masyarakat. Yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

---

[51] Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

[52] Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), hlm. 52.

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang sosial.

Yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan terkait dengan implementasi kebijakan penanggulangan penyakit masyarakat. Kemudian alasan dilakukannya penelitian di Kabupaten Purbalingga yakni karena masih terdapat gelandangan, pengemis, orang terlantar dan anak jalanan dan penyakit masyarakat lainnya. Yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan mengenai implementasi kebijkan peanggulangan penyakit masyarakat.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang berasal dari sumber utama atau pertama.[53] Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung di Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga dan Kantor Satpol PP Kabupaten Purbalingga yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini. Data primer akan diperoleh dari narasumber, yaitu subjek penelitian atau data. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu pada Dinas Sosial dan

[53] Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 129.

Satpol PP. Bahan hukum primer penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang sudah tersedia.[54] Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang terkait dengan tema penelitian.

3. Data Tersier

Sumber data tersier adalah data yang memberikan petunjuk atau penjelasan dan mendukung sumber data primer dan sekunder, diantaranya berupa sumber dari media internet, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis untuk melakukan penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data merupakan uraian kata mengenai Teknik pengumpulan data pokok yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian yang akan diteliti, sumber data yang berkaitan dengan penelitian variabel yang akan diteliti, dan metode yang akan digunakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan meminta data.

[54] Jonathan Sarwono, Metode Penelitian, 123.

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.[55] Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitain.[56] Dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Penggunaan wawancara tidak terstruktur dimulai dengan kata bersifat terbuka, seperti "bagaimana", "apakah", dan "mengapa" (pertanyaan bahkan dapat diajukan dalam bahasa daerah, jika diyakini bahwa responden lebih terbuka).[57]

Wawancara diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sample. Purposive sample* disebut sampel dari responden yang ditentukan secara memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Dalam pengambilan sampel secara *purposive sample,* peneliti melakukannya dengan menggunakan pertimbangannya sendiri dengan

[55] Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 160.

[56] Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 167.

[57] Wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan Kepala Dinas Sosial dan Satpol PP.

berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel.[58]

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa narasumber, yaitu:

1) Susi Ratna Yulita dengan jabatan staf kredibilitas sosial di kantor Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga
2) Sutriono dengan jabatan di bidang Kabid Tibum Tranmas Satpol PP Kabupaten Purbalingga

1. Observasi

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.[59] Dalam observasi, data atau fakta sosial akan diperoleh dari kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal dan proses penataan yang merupakan bagian dari perilaku hukum manusia yang dapat diamati, dengan cara ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji segala sesuatunya secara mendalam dan rinci.

Observasi dilakukan dengan memperoleh data yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dengan cara melakukan

[58] Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian, 159-160.
[59] Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 84.

pengamatan langsung terhadap para pelaku dan masyarakat di Kabupaten Purbalingga yang masih terdapat gelandangan, pengamen, pengemis, anak jalanan dan orang terlantar dalam kehidupan sehari-hari.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mecari data mengenai hal-hal berupa foto, catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.[60] Teknik dokumentasi ini diperlukan untuk menambah keakuratan, kebenaran dan atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pencegahan keabsahan data.

Adanya teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data tentang landasan teori, serta segala bentuk apapun sebagai pelengkap dan pendukung data-data dari hasil wawancara dan observasi terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan catatan-catatan yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga, dan juga dilakukan pendokumentasian dalam bentuk foto yang diambil pada saat proses wawancara.

[60] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 274.

E. Analisis Data

Analissi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Metode induktif adalah suatu proses berpikir yang berupa penarikan kesimpulan yang umum atau dasar pengetahuan tentang hal-hal yang khusus. Data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisa menggunakan teori dan konsep serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.[61]

Analisi data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam proses analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu: Reduksi Data merupakan rangkuman untuk memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi dat amerupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam mereduksi data, setiap peneliti

[61] Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 217.

akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan.

Dalam mereduksi data, peneliti melakukan pemilihan data pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dan hasil wawancaran yang nantinya akan digunakan sebagai data inti, sehingga dalam proses selanjutnya peneliti sudah memiliki data inti dan data sekunder.

Penyajian Data, setelah direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent from of display data for qualitative research data in the past has been narrative text".* Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.[62]

Dalam penyajian data ini, penulis menuliskan seluruh data yang dimilki dalam teks guna memudahkan penulis dalam memahami isi data danmemudahkan penulis dalam memverifikasi data. Penulis menuliskan

[62] Sugiyono, Metode Penelitian, 249.

seluruh hasil wawancara dalam bentuk narasi agar memudahkan dalam memadukan antara Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dengan data lapangan.

Conclusion Drawing/Verification adalah langkah analisis data pada kualitatif yang menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[63]

Langkah terakhir ini merupakan langkah penentuan data final sebagai hasil dari sebuah penelitian. Dalam hal ini penulis memeriksa kemabali data lapangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, kemudian mengambil kesimpulan dari kedua data tersebut.

[63] Sugiyono, Metode Penelitian, 252.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

A. Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga

1. Peta dan Kondisi Geografis Kabupaten Purbalingga

Gambar 1

Peta Kabupaten Purbalingga

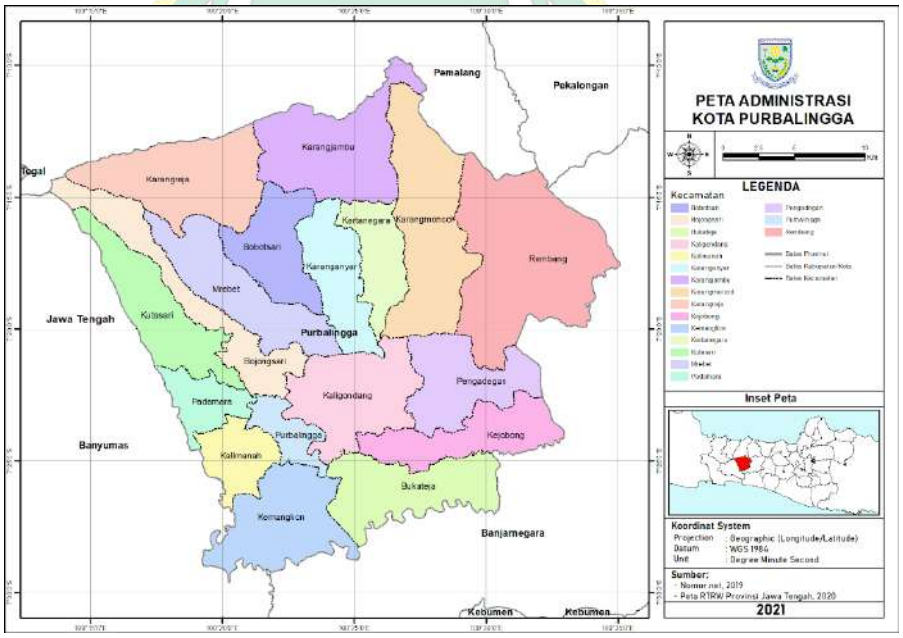

Secara geografis, wilayah Kabupaten Purbalingga termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian barat daya, tepatnya pada posisi 101 o 11'- 109 o 35' Bujur Timur dan 7 o 10'- 7 o 29' Lintang Selatan. Batas-batas Kabupaten Purbalingga adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pemalang dan Pekalongan sebelah timur berbatasan

dengan Kabupaten Banjarnegara sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Banyumas sebalah barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas..[64]

Wilayah Kabupaten Purbalingga 77.764,122 ha atau sekitar 2.39 persen dari luas wilayah provinsi Jawa Tengah (3. 254 ribu ha). Dari 18 kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Rembang yaitu 9.159 ha. Urutan kedua Kecamatan Karangreja dengan luas 7.449 ha, sedangkan urutan ketiga Kecamatan Karangmoncol yaitu 6.027 ha. Tiga kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Purbalingga, Padamara, dan Kalimanah dengan luas masing-masing 1.472 ha, 1.727 ha dan 2.252 ha.

Wilayah Purbalingga meliputi ketinggian dari 40 m dipermukaan laut sampai dengan kurang lebih 3.000 m diatas permukaan laut ini adalah suatu potensi yang terhampar yang harus didaya gunakan secara arif dan bijaksana yang sudah tentu dapat mensejahterakan masyarakat. Jarak Kota Purbalingga dari Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yakni Semarang adalah 191 km.

2. Sejarah Kabupaten Purbalingga

Sejarah Purbalingga adalah Kyai Arsantaka, seorang tokoh yang menurut sejarah menurunkan tokoh-tokoh Bupati Purbalingga. Kyai Arsantaka yang pada masa mudanya Bernama Kyai Arsakusuma adalah putra dari Bupati Onje II. Sesudah dewasa diceritakan bahwa

[64] Pemerintah Kabupaten Purbalingga, "Letak Geografis Kabupaten Purbalingga", *https://www.purbalinggakab.go.id*. Diakses 31 Desember 2009.

Kyai Arsakusuma meninggalkan Kadipaten Onje untuk berkelana kea rah timur dan sesampainya di Desa Masaran (sekarang di Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara) diambil anak angkat oleh Kyai Wanakusuma yang masih anak keturunan Kyai Ageng Giring dari Mataram. Pada tahun 1740/1760. Kyai Arsantaka menjadi demang di Kademangan Pegendolan (sekarang termasuk wilayah Desa Masaran), suatu wilayah yang masih berada dibawah pemerintahan Karanglewas (sekarang termasuk kecamatan Kutasari, Purbalingga) yang dipimpin oleh Tumenggung Dipayuda I. Banyak Riwayat yang menceritakan tentang heroism dari Kyai Arsantaka anatara lain ketika terjadi perang Jenar, yang merupakan bagian dari perang Mangkubumen, yakni sebuah peperangan antara Pangeran Mangkubumi dengan kakaknya Paku Buwono II dikarenakan Pangeran mangkubumi tidak puas terhadap sikap kakaknya yang lemah terhadap kompeni Belanda.

Dalam perang jenar ini, Kyai Arsantaka berada didalam pasukan kadipaten Bnayumas yang membela Paku Buwono. Dikarenakan jasa dari Kyai Arsantaka kepada Kadipaten Banyumas pada perang Jenar, maka Adipati Banyumas R. Tumenggung Yudanegara mengangkat putra Kyai Arsantaka menjadi Tumenggung Karanglewas dan bergelar Raden Tumenggung Dipayuda III. Masa pemerintahan Kyai Arsayuda dan atas saran dari ayahnya yakni Kyai Arsantaka ynag bertindak sebagai penasihat, maka pusat pemerintahan dipindah dari Karanglewas ke Desa Purbalingga yang diikuti dengan pembangunan

pendopo Kabupaten dan alun-alun. Nama Purbalingga diantaranya adalah Babad Onje, Babad Purbalingga, Babad Banyumas dan Babad Jambukarang. Selain dengan empat buah kitab babad tersebut, maka dalam merekonstruksi sejarah Purbalingga, juga melihat arsip-arsip peninggalan Pemerintah Hindia Belanda yang tersimpan dalam koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia. Berdasarkan sumber-sumber diatas, maka melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 15 Tahun 1996 tanggal 19 November 1996, ditetapkan bahwa hari jadi Kabupaten Purbalingga adalah 18 Desember 1830 atau 3 Rajab 1246 Hijriah atau 3 Rajab 1758 je.

Peninggalan sejarah Purbalingga, selain kekayaan budaya dan beberapa macam upacara tradisional, di Purbalingga terdapat berbagai peninggalan sejarah purbakala. Benda-benda purbakala tersebut tersebar di wilayah Purbalingga, antara lain: Batu Lingga, yaitu berada di Desa Candinata Kecamatan Kutasari +8 km dari Kota Purbalingga, Batu Lingga dn Gua Genteng, yaitu berada di Desa Candinata Kecamatan Kutasari + 8 km dari Kota Purbalingga, Giri Cendana, berada di Desa Kojongan Kecamatan Bojongsari + 5 km dari Kota Purbalingga, Gombangan, yakni barada di Dukuh Brubuhan Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari + 5 km ke utara dari arah Kota Purbalingga, Sedang Pertirtaan, berada di Desa Semingkir, Kecamatan Kutasari + 7 km dari Kota Purbalingga, Batu Lingga, Yoni dan Palus, berada di Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon + 14 km dari

Kota Purbalingga dan Makam Narasoma, yang berada di kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga.[65]

3. Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga

Visi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 "Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia". Sedangkan misi Kabupaten Purbalingga yaitu:

1) Menyelenggarakan pemerintahan yang profesionalitas , efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
2) Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3) Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak.
4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
5) Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul simpul perekonomian

[65] Pemerintah Kabupaten Purbalingga, "Sejarah Kabupaten Purbalingga", https://www.purbalinggakab.go.id/info/sejarah, diakses 31 Desember 2009.

utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.

6) Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan.[66]

4. Kependudukan Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan , 15 kelurahan dan 224 desa. Pada Tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga sebanyak 1.007.794 jiwa. Berikut merupakan pembagian jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga menurut kecamatan pada tahun 2019-2021,

[66] Pemerintah Kabupaten Purbalingga, "Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga", https://www.purbalinggakab.go.id/info/visi-dan-misi, diakses 31 Desember 2009.

Tabel 2

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga

(Jiwa) pada Tahun 2019-2021

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga (Jiwa)		
		2019	2020	2021
1.	Kemangkon	64.683	63.622	64.420
2.	Bukateja	78.916	78.114	78.950
3.	Kejobong	51.518	50.738	51.308
4.	Pengadegan	41.225	41.046	41.382
5.	Kaligondang	66.342	65.548	66.194
6.	Purbalingga	59.186	57.580	57.395
7.	Kalimanah	57.176	57.667	58.160
8.	Padamara	45.513	46.533	47.060
9.	Kutasari	64.488	65.235	65.971
10.	Bojongsari	62.565	63.095	63.534
11.	Mrebet	78.057	77.869	78.718
12.	Bobotsari	55.066	53.319	53.665
13.	Karangreja	45.060	46.640	47.133
14.	Karangjambu	27.294	28.078	28.388
15.	Karanganyar	41.121	40.091	40.449
16.	Kertanegara	37.646	36.926	37.408
17.	Karangmoncol	58.569	58.543	59.078
18.	Rembang	68.821	67.917	68.581
Total		1.003.246	998.561	1.007.794

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga

B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga

Kebijakan publik merupakan tindakan yang ditetapkan oleh badan-badan atau aparat pemerintah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat. Aspek yang penting dalam sebuah kebijakan yaitu implementasi kebijakan. Dimana implementasi kebijakan menjadi tolak ukur untuk menentukan keberhasilan suatu tindakan. Implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang telah dilakukan atau ditempuh dalam mewujudkan program untuk menjadi kenyataan dan mencapai tujuan sesuai kebijakan yang telah dibuat.

Impelementasi kebijakan adalah kegiatan tindak lanjut setelah kebijakan ditetapkan, baik yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh untuk mewujudkan program agar menjadi terealisasi dan mecapai tujuan sasaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Suatu kebijakan harus diimplementasikan supaya memiliki dampak dan tujuan sesuai dengan yang diharapkan.[67]

Implementasi kebijakan penanggulangan penyakit masyarakat adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk menanggulangi, membina, mengawasi dan menindak lanjuti dalam rangka mencegah meluasnya perbuatan yang bertentangan serta melanggar peraturan perundang-undangan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Dalam

[67] A.Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan;* Dari Filosofi, 42.

Pasal 34 ayat 1 UUD 1945, penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis menjadi tanggung jawab negara. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Sementara itu Pasal 34 ayat 2 menegaskan bahwa "negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan masrtabat kemanusiaan".[68]

Penyakit masyarakat merupakan perilaku sosial yang menyimpang dimana tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, baik yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar. Apabila penyimpangan tersebut tetap dilakukan secara terus-menerus akan menimbulkan kerusakan ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakatnya. Yang termasuk penyakit masyarakt ini sendiri yaitu seperti pengemis, gelandangan, orang terlantar, anak jalanan dan pengamen.

Dimana pada Kabupaten Purbalingga ini masih terdapat beberapa penyakit masyarakat yang mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya, karena berdasarkan dari data DINSOSDALDUK KBPPPA tidak sepenuhnya tercatat. Karena ada beberapa yang tidak dicantumkan tetapi keberadaannya masih, seperti gelandangan yang selalu berpindah-pindah tempat yang menjadikan data pada DINSOSDALDUK KBPPPA tidak mencantumkan dalam data yang tertulis. Berikut jumlah penyakit masyarakat yang ada di DINSOSDALDUK KBPPPA,

[68] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 dan 2 tentang penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis

Tabel 1

Jumlah Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga

Tahun 2018-2020

No.	Jenis Penyakit Masyarakat	2018	2019	2020
1.	Anak Jalanan	75	144	29
2.	Gelandangan	12	44	4
3.	Orang Terlantar	5	39	7
4.	Pengamen	34	32	7
5.	Pengemis	39	44	6
6.	Psikotik Jalanan	21	49	4

Sumber: Dinsosdalduk KBPPPA

Oleh karena itu, pengakuan bahwa pengemis, gelandangan, orang terlantar, anak jalanan dan pengamen merupakan penyakit masyarakat yang dianggap melanggar dan merugikan masyarakat. Pada PGOT, anak jalanan dan pengamen di Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan tetapi masih tetap ada dan dalam pembangunan nasional juga sangat penting untuk diperhatikan dari pemerintah karena negara berkewajiban dalam menjamin dan melindungi kesejahteraan hidup warga negaranya.

Implementasi kebijakan penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Purbalingga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penaggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Maksud dari ditetapkannya peraturan daerah tersebut adalah untuk mencegah terjadinya dan meluasnya perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda, melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gejala sosial lainnya,

menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dari kerawanan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan mendukung penegakan hukum secara maksimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.[69]

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George Edward III, bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan, yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Komunikasi

Salah satu unsur yang dapat berpengaruh dalam implementasi dari sebuah kebijakan yaitu komunikasi. Dalam pelaksanaan kebijakan, komunikasi diperlukan agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik dengan penafsiran yang sama. Pentingnya komunikasi adalah agar pengetahuan atas apa yang disampaikan dapat dikerjakan dan dapat berjalan dengan baik apabila komunikasi antara pembuat kebijakan dan para implementator dapat mengkomunikasikan dengan baik. Dalam komunikasi yang baik yaitu penyaluran komunikasi, kejelasan komunikasi, dan konsisten.

[69] Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Pasal 4

Komunikasi dalam implementasi kebijakan penanggulangan penyakit masyarakat Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sutriono selaku Satpol PP pada bidang Kabid Tribum Tranmas Kabupaten Purbalingga, komunikasi yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Purbalingga yaitu,

> "Komunikasi mengenai kebijakan tersebut dilakukan Satpol PP dalam kegiatan sosialisasi yang bekerjasama dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lain tentang penanggulangan penyakit masyarakat seperti pada pengemis, gelandangan, orang terlantar, anak jalanan dan pengamen kepada masyarakat tentang penanggulangan penyakit masyarakat tersebut, Satpol PP juga bekerjasama dengan DINSOSDALDUK KBPPPA untuk menanggulangi permasalahan tersebut".[70]

Sedangkan komunikasi yang dilakukan oleh DINSOSDALDUK KBPPPA dengan melakukan sosialisasi yang bekerjasama dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lain juga sesuai dengan wawancara dengan Ibu Susi Ratna Yulita selaku staf kredibilitas sosial Dinas Sosial Purbalingga.

> "DINSOSDALDUK KBPPPA melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan motivasi kepada pelaku agar tidak

[70] Hasil wawancara dengan Bapak Sutriono selaku Kabid Tribum Tranmas Satpol PP Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 6 Juni 2022, pukul 10.34 WIB.

mengulangi dan agar mendapatkan pekerjaan yang layak. Fokus sosialisasi ini juga dilakukan bersama OPD lainnya".[71]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, disimpulkan bahwa komunikasi dilakukan oleh pelaksana kebijakan penanggulangan penyakit masyarakat oleh DINSOSDALDUK KBPPPA dan Satpol PP Kabupaten Purbalingga, yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan penyakit masyarakat.

2) Sumber daya

Sumber daya dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran atau finansial untuk melaksanakan implementasi tersebut. Sumber daya manusia dintuntut untuk memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya sehingga tujuan yang diharapkan bisa tercapai.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan menurut wawancara dengan Bapak Sutriono selaku Satpol PP pada bidang Kabid Tribum Tranmas Kabupaten Purbalingga sudah memadai,

"Sumber daya manusianya sudah memadai, pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut dilakukan dari anggota Satpol PP dengan

[71] Hasil wawancara dengan Ibu Susi Ratna Yulita selaku staf kredibilitas sosial Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 9 Juni 2022, pukul 13.30 WIB.

turun aksi seperti menjaring pelaku penyakit masyarakat dan melakukan sosialisasi di wilayah Kabupaten Purbalingga".[72]

Sedangkan sumber daya manusia dari DINSOSDALDUK KBPPPA menurut wawancara dengan Ibu Susi Ratna Yulita selaku staf kredibilitas sosial Purbalingga mengatakan,

"Untuk sosialisasi penanggulangan penyakit masyarakat kami kekurangan orang untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Seperti pada unit kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang-orang terlantar, gelandangan, pengemis, anak jalanan dan pengamen dan lain sebagainya itu kekurangan karena hanya ada dua orang yang melakukan penjemputan terhadap PGOT dan sejenisnya. Anggaran yang ada di Dinas Sosial digunakan di Rumah Singgah yang difungsikan untuk tempat penampungan sementara."[73]

Dari hasil wawancara tersebut dapat disampaikan bahwa dilihat dari faktor sumber daya, yaitu sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Kabupaten Purbalingga sebagai pelaksana adalah Satpol PP dan DINSOSDALDUK KBPPPA yaitu Unit fasilitas kendaraan dari Dinas Sosial dan anggaran yang digunakan

[72] Hasil wawancara dengan Bapak Sutriono selaku Kabid Tribum Tranmas Satpol PP Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 6 Juni 2022, pukul 10.34 WIB.

[73] Hasil wawancara dengan Ibu Susi Ratna Yulita selaku staf kredibilitas sosial Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 9 Juni 2022, pukul 13.30 WIB.

untuk Rumah Singgah. Dan Satpol PP tidak ada anggaran khusus selain untuk kegiatan sosialisasi.

3) Disposisi

Disposisi diartikan sebagai sikap kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi adalah watak dan karateristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, dan sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Dalam implementasi kebijakan penanggulangan penyakit masyarakat, sikap demokratis dan kecenderungan para pelaku kebijakan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sutriono selaku Satpol PP pada bidang Kabid Tribum Tranmas Kabupaten Purbalingga mengenai disposisi para pelaksana kebijakan mengatakan,

> "Polisi Pamong Praja melaksanakan kebijakan peraturan tersebut dengan melakukan patroli dan sosialisasi, hal tersebut dilakukan untuk merazia PGOT dan sejenisnya agar berkurang. Dan menghimbau pelaku agar tidak melakukannya Kembali".[74]

Sedangkan menurut wawancara dengan Ibu Susi Ratna Yulita selaku staf kredibilitas sosial Purbalingga mempunyai komitmen tidak ada unsur paksaan kepada masyarakat,

[74] Hasil wawancara dengan Bapak Sutriono selaku Kabid Tribum Tranmas Satpol PP Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 6 Juni 2022, pukul 10.34 WIB.

"Untuk mensosialisasikan kebijakan itu, kami berkomitmen untuk selalu melakukan sosialisasi ke masyarakat dan pelaku kegiatan tersebut hanya mendengarkan dan tidak dilakukan. Tetapi kami akan terus melakukan sosialisasi, dan dalam sosialisasi tersebut tidak memaksa tetapi hanya memberikan imbauan dan berharap agar kedepannya supaya diterapkan".[75]

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan baik dari DINSOSDALDUK KBPPPA Kabupaten Purbalingga dan Satpol PP Kabupaten Purbalingga untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

4) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi mencakup dua hal penting yaitu, struktur organisasi dan mekanisme yang berkaitan dengan pembagian kewenangan. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya Standard Operating Procedures (SOP).

Struktur organisasi yang bertugas dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut, Bapak Sutriono selaku Satpol PP pada bidang Kabid Tribum Tranmas Kabupaten Purbalingga mengatakan,

[75] Hasil wawancara dengan Ibu Susi Ratna Yulita selaku staf kredibilitas sosial Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 9 Juni 2022, pukul 13.30 WIB.

> "Struktur organisasi yang berperan dalam penanggulangan penyakit masyarakat adalah seluruh Polisi Pamong Praja yang bertugas dengan tugas dan fungsinya masing-masing".[76]

Kemudian dalam kebijakan penanggulangan penyakit masyarakat sudah dilakasanakan sesuai prosedur yang ada, Ibu Susi Ratna Yulita selaku staf kredibilitas sosial Purbalingga mengatakan,

> "Untuk penanggulangan penyakit masyarakat sudah dilakukan sesuai prosedur yang ada dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna penanggulangan penyakit masyarakat tersebut".[77]

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam kebijakan penanggulangan penyakit masyarakat dilakukan oleh DINSOSDALDUK KBPPPA dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga dengan menyesuaikan prosedur yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat sudah efektif penerapannya. Hal ini dikarenakan telah diterapkan peraturan yang ada dan pelaksana kebijakan telah melaksanakan walaupun masih memiliki hambatan. Sehingga masih terus ada pelaku penyakit masyarakat tersebut di Kabupaten Purbalingga.

---

[76] Hasil wawancara dengan Bapak Sutriono selaku Kabid Tribum Tranmas Satpol PP Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 6 Juni 2022, pukul 10.34 WIB.

[77] Hasil wawancara dengan Ibu Susi Ratna Yulita selaku staf kredibilitas sosial Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 9 Juni 2022, pukul 13.30 WIB.

C. Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga

Kebijakan penanggulangan penyakit masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya penyakit masyarakat seperti pada pengemis, gelandangan, orang terlantar, anak jalanan dan pengamen. Penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat, sehingga menimbulkan masalah sosial dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.

Dalam agama Islam menganjurkan untuk menjaga jiwa pada dasarnya merupakan bagian terpenting yang pokok dalam syariat Islam. Menjaga jiwa ini sama nilainya dengan menjaga agama, menjaga akal pikiran, menjaga harta dan juga menjaga keturunan. Kelima hal ini yang disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, dalam pandangan syariat jika seseorang dihadapkan pada siatuasi genting yang dapat membahayakan jiwa atau nyawa perkara agama bisa ditinggalkan untuk menyelamatkan jiwa.

Karena ketika kondisi tersebut menjadi urutan penting, maka agama menjadi sekunder. Sedangkan menjaga jiwa menjadi primer atau prioritas. Dalam al-Qur'an sebagai dasar dan sumber ajaran Islam yang berhubungan dengan jiwa disebutkan Q.S Ali Imran sebagai berikut:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا
مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

> "Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman Ketika Allah mengutus diantara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan sendiri kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesehatan yang nyata."

Agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap Muslim, sumber kemashlahatan, sumber kemajuan, dan sumber keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa *syarī'ah* pula manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, oleh karena itu syariat Islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat.

Islam sangat memperhatikan hak asasi manusia yaitu dengan menegakkan *maqāṣid al-syarī'ah.* Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan akhir yang dikehendaki oleh syariat untuk tercapainya kemashlahatan manusia. Ketetapan Allah SWT dan Rasul-Nya tidak ada yang sia-sia karena setiap tujuan-Nya mengarahkan kepada kemashlahatan, baik kemashlahatan umum ataupun individu. Namun, terkadang tujuan syariat tidak hanya untuk kemashlahatan saja, tapi sebagai sebuah ujian untuk menguji kepatuhan hambanya.

Berkenaan dengan keinginan untuk mewujudkan kemashlahatan, al-Syatibi dan para ulama membagikan kepada tiga tingkatan, yaitu *ḍarūriyyāt* (primer), *ḥājiyyāt* (sekunder), dan *tahsīniyyat* (tersier). Dalam hal ini, ulama juga sudah menyimpulkan bentuk-bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemashlahatan, yaitu: menjaga keturunan *(an-nasl)*, menjaga agama (*al-Din)*, menjaga akal *(al-'aql)*, menjaga harta *(al-mal)* dan menjaga jiwa *(al-nafs).* Artinya secara keseluruhan ketetapan hukum syariat bermuara kepada salah satu dari *al-ḍarūriyyāt al-khams* (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan dijelaskan tingkatan-tingkatan pemeliharaan kemashlahatan dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, yaitu sebagai berikut:

1. *Al-ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer)

   Al-ḍarūriyyāt menurut al-Syāṭibi pada Kitab *Al-Muwāfāqat Fī Uṣūl Al-Syatī'ah, ḍarūriyyāt* merupakan perkara yang harus dilaksanakan untuk terealisasinya kemashlahatan di dunia dan akhirat, seandainya mashlahat itu tidak dikerjakan maka maslahat perkara dunia dan akhirat tidak akan berjalan. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-ḍarūriyyāt* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan bagi manusia yang dikenal dengan *al-ḍarūriyyāt al-khams* yaitu pemeliharaan terhadap jiwa, akal, harta, keturunan dan agama.[78]

[78] Usman Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Audha", Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Vol. 6, No. 6, November 2018, hlm. 34-35.

Dalam hal ini Allah memerintahkan untuk melakukan usaha bagi pemenuh kebutuhan pokok tersebut. Ulama juga sudah menyimpulkam bentuk-bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu:

a. Perlindungan terhadap keturunan *(an-nasl).* Hak utama yang diperhatikan Islam adalah hak untuk menjaga agar terhindar dari seks diluar pernikahan pada PGOT, anak jalanan, dan pengamen yang dapat menimbulkan keturunan pada generasi dari pasangan yang belum mahramnya. Di dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat terdapat hak privasi meliputi, pelaksanaan pembinaan bagi masyarakat yang terkena penyakit masyarakat, tidak menghilangkan hak-haknya sebagai warga negara.
b. Perlindungan terhadap akal *(al'aql).* Akal merupakan sumber hikmah atau pengetahuan, dimana akal pada PGOT, anak jalanan dan pengamen agar dibimbing supaya memiliki pengetahuan dan pemahan yang baik agar tidak mengemis atau meminta-minta dijalan lagi. Dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat menyatakan bahwa, (1) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam rangka pendampingan petugas sosial kepada penyandang

dan pelaku penyakit masyarakat setelah menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi/Panti sosial. (2) Usaha bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendampingan oleh pekerja sosial dalam bentuk: a. penyiapan resosialisasi bagi penyandang dan/atau pelaku penyakit masyarakat b. peningkatan kondisi perekonomian bagi penyandang dan/atau pelaku penyakit masyarakat melalui Perangkat Daerah yang dapat dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan berupa modal usaha ekonomi produktif, dan atau c. menyiapkan keluarga dan lingkungan agar mampu mendukung usaha resosialisasi bagi penyandang dan/atau pelaku penyakit masyarakat untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

2. *Al-ḥājiyyāt* (kebutuhan sekunder)

Ḥājiyyāt menurut al-Syāṭibi pada Kitab *Al-Muwāfāqat Fī Uṣūl Al-Syatī'ah* merupakan perkara yang dibutuhkan untuk *tawasu'* (mempermudah pekerjaan mukallaf), Ketika masalah *ḥājiyyāt* ini tidak dilaksanakan maka mukallaf akan keberatan. Oleh karena itu, orang yang tidak memperoleh atau mengedepankan kebutuhan *al-ḥājiyyāt* ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi akan mendapatkan kesuliatan baik dalam menjalankan aktivitas duniawi maupun aktivitas ukhrawinya.[79]

[79] Usman Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Audha", Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Vol. 6, No. 6, November 2018.

Berkenaan dengan keinginan untuk tercapainya penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Purbalingga maka dalam usaha pemenuhan sarana dan prasarana dan fasilitas-fasilitas pendukung kedalam bentuk kebutuhan sekunder *(Al-ḥājiyyāt).* Hal-hal tersebut bila belum terpenuhi tidak berakibat fatal namun bisa saja menimbulkan kesengsaraan pada pengemis, gelandangan, orang terlantar, anak jalanan dan pengamen. Pemerintah atau Dinsosdalduk KBPPPA mempunyai tanggung jawab terhadap PGOT, anak jalanan dan pengamen untuk menjalani kehidupan secara nyaman.[80]

3. *Al-tahsīniyyat* (tersier)

Menurut al-Syāṭibi pada Kitab *Al-Muwāfāqat Fī Uṣūl Al-Syatī'ah, tahsīniyyat* merupakan perkara yang kembalinya nanti mengambil pada suatu yang layak dari adat-adat yang baik. *Al-tahsīniyyat* merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Apabila hal ini tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak tatanan hidupnyadan juga tidak akan menyulitkan. Tetapi keberadaanya akan menghasilkan kesempurnaan dan keindahan dan akhlak yang tinggi. Tingkatan ini dikelompokan pada kebutuhan

[80] Hasil wawancara dengan Ibu Susi Ratna Yulita selaku staf kredibilitas sosial Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 9 Juni 2022, pukul 13.30 WIB.

pelengkap sehingga tidakakan menghilangkan pemeliharan kebutuhan pokom yang lain.[81]

Hak-hak yang bersifat tersier ini bila tidak dipenuhi tidak menimbulkan kesengsaraan namun kurang memberi kesempurnaan. Hak untuk bekerja, hak untuk hidup bagi pengemis, gelandangan, orang terlantar, anak jalanan dan pengamen tidak melaksanakan hak tersebut dengan maksimal. Dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) c, d dan e Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat yaitu, pelaksanaan penanggulangan penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan cara: c. pelayanan sosial terhadap pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, dan pelacur yang pada tahap awal dilakukan melalui Balai Rehabilitasi atau Panti Sosial Rehabilitasi Rumah Perlindungan Sosial sebagai tempat penampungan sementara yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah termasuk dukungan anggaran operasionalnya sesuai dengan kemampuan Dearah, d. pemberian layanan pendampingan bagi penyandang dan/atau pelaku penyakit masyarakat pasca rehabilitasi dan/atau, e. pemberian layanan kesehatan.

[81] Usman Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Audha", Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Vol. 6, No. 6, November 2018.

Dengan demikian, hasil dari analisis Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga telah sesuai jika dilihat dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah.* Mengaitkan status hukum (peraturan daerah) dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* itu sangat penting supaya produk-produk hukum itu tidak bertentangan dengan kemaslahatan manusia. Setiap keberadaan hukum tidak terlepas dari tujuan dan harapan subjek hukum, baik harapan keamanan, ketentraman, kesejahteraan masyarakat. Dan dari sinilah ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dari hukum yang berlatar belakang *amar ma'ruf nahi munkar* dimana sanksinya ada yang di dunia dan ada di akhirat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan hasil penelitian dan analisis dari pembahasan skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda No 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada Dinas Sosial penanggulangan penyakit masyarakat telah mengalami kenaikan dan penurunan jumlah PGOT, anak jalanan dan pengamen pada setiap tahunnya. Hal ini didasarkan pada hasil data penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga, dan pada Kantor Satpol PP penanganan PGOT, anak jalanan dan pengamen dilakukan melalui komunikasi yang baik serta terbuka dengan para PGOT, anak jalanan dan pengamen yang dilakukan oleh aparatur/staf selaku pelaksana kebijakan yang melaksanakan tanggungjawab nyata seperti sosialisasi, penjaringan dan pemberian wadah serta fasilitas-fasilitas untuk rehabilitasi PGOT, anak jalanan dan pengamen sesuai dengan prosedur yang ada sebagai pedoman implementator untuk melaksanakan kebijakan.
2. Tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap Perda No 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga telah sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah.* Hal ini karena kebijakan penanggulangan penyakit masyarakat ditujukan untuk kemaslahatan

bersama dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dalam tingkatan *ḍarūriyyat* adalah untuk perlindungan terhadap keturunan *(an-nasl).* Hak utama yang diperhatikan Islam adalah hak untuk menjaga agar terhindar dari seks diluar pernikahan pada PGOT, anak jalanan, dan pengamen yang dapat menimbulkan keturunan pada generasi dari pasangan yang belum mahramnya. Perlindungan terhadap akal *(al'aql).* Akal merupakan sumber hikmah atau pengetahuan, dimana akal pada PGOT, anak jalanan dan pengamen agar dibimbing supaya memiliki pengetahuan dan pemahan yang baik agar tidak mengemis atau meminta-minta dijalan lagi.

B. Saran-saran

1. Saran dari peneliti kepada pemerintah yaitu fasilitas yang sangat dibutuhkan dalam penanggulangan penyakit masyarakat lebih dipercepat pemenuhannya.
2. Masyarakat lebih tanggap dalam menerapkan kebijakan yang telah dibuat.
3. Dalam aksi penjaringan atau razia dalam penanggulangan penyakit masyarakat yang dilakukan aparat/staf lebih diperhatikan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Afan, Gaffar. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Ahmad, Maghfur. "Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan – Pengemis (GEPENG)",. *Jurnal Penelitian,* Vol. 7, NO. 2, 2010.

Ali Imran Sinaga, Nurhyati. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Al-Syathiby,Abu Ishak. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari'at* . Beriūt: Dār al-Ma'rifah, 1975.

Amos Sembiring, Rontang. "Upaya Satpol PP Kabupaten Karo Menanggulangi Penyakit Masyarakat (Pekat)", *Jurnal Governance Opinion,* Vol. 5, no. 2, 2020.

Arikunto,Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Cambel, Riset dalam Evektivitas Organisasi,Terjemahan Salut Simamora. Jakarta: Erlangga, 1989.

Dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945, Pasal 34, ayat (1) Terhadap Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, Hukum Peraturan Daerah, Jakarta:Fakultas Hukum Atma Jaya, 2006.

Edi, Sutrisno. Manajemen Sumber Daya Manusia Jakarta: Kencana, 2007.

Effendi, Satria. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, 2005.

Farida,Maria. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Gunawan,Imam. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.

Hariyanto, Hariyanto. “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Inodnesia”. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 3. No. 2. 2020.

Hariyanto, Hariyanto. “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 1 No. No. 1. 2018.

Hariyanto, Hariyanto. “Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19”. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 9. 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Sutriono selaku Kabid Tribum Tranmas Satpol PP Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 6 Juni 2022, pukul 10.34 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Susi Ratna Yulita selaku staf kredibilitas sosial Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 9 Juni 2022, pukul 13.30 WIB.

Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam.* Jakarta: Hidayatul Qur’an, 2019.

Innayatul Khasanah,Ranny. “Upaya Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat) di Wilayah Polres Bantul Periode Tahun 2013-2015”, *Skripsi.* Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Jaya Bakri,Asafri. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Johan Nasution,Bahder. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Jurnal at-Tadbir, "Media Hukum dan Penelitian", Vol. 30, no. 1, 2020.

Koto,Alaiddin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006.

Kurniawan dan Hamsah Hudafi,Agung. "Konsep *Maqashid Syariah* Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal Al-Mabsut*, Vol. 15, No. 1, 2021.

Mansyur,Zaenudin. "Implementasi Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer", Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 11, no. 1, 2020.

Miswanto,Agus. Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam, Jilid 2, Yogyakarta: Unimma Press. 2019.

N. Dunn, William. Analisis Kebijakan Publik, Universitas Gajah Mada, 2003.

Nazaruddin dan Farhan Kamilullah, Nirwan. "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat", Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol. 21, no. 1, 2020.

Nogi S. Tangkilisan, Hessel. Implementasi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2003.

Nugroho,Riant. Kebijakan Publik Untuk Negar-Negara Berkembang. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Nurkholis, Hamdan. “Implementasi Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat”, *Skripsi*. Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, 2017.

Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama”, Croos Border, Vol. 4, no. 2, 2021.

Pasal 504 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pasal 505 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pemerintah Kabupaten Purbalingga, “Letak Geografis Kabupaten Purbalingga”, *https://www.purbalinggakab.go.id*. Diakses 31 Desember 2009.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga, “Sejarah Kabupaten Purbalingga”, https://www.purbalinggakab.go.id/info/sejarah, diakses 31 Desember 2009.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga, “Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga”, https://www.purbalinggakab.go.id/info/visi-dan-misi, diakses 31 Desember 2009.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Perda Nomor 4 Tahun 2017 “*Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat”* Di Purbalingga Pasal 6.

Prastowo,Andi. *Metode Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Ar-Russ Media, 2014.

Riadi, Muchlisin “Gelandangan dan Pengemis – Kriteria, Jenis, Penyebab dan Penanggulangan”,

https://www.kajianpustaka.com/2022/05/gelandangan-dan-pengemis.html, diakses 12 Mei 2022.

Rusdiana,A. *Kebijakan Pendidikan;* Dari Filosofi.

Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah.* Jakarta: Rumah Fiqih Pulishing, 2019.

Sarwono,Jonathan. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sudaryono, Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017.

Sugiyono, Metode Penelitian.

Sulistyastuti, Purwanto. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan.* Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Supriyono, Sistem Pengendalian Manajemen. Semarang: Universitas Diponegoro, 2000.

Sutarjo, Dadang "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam Menanggulangi Penyakit Masyarakat di Kota Jambi (Implementasi Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan asusila)", *Skripsi.* Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002.

Syarif, Amiroedin. Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Syarifuddin,Amir. *Ushul Fiqh,* Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.

Tahir, Halil. *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah.* Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2015.

Tanzeh,Ahmad. Metodologi Penelitian Praktis. Yogyakarta: Teras, 2011.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 dan 2 tentang penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah..

Usman Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Audha", Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Vol. 6, No. 6, November 2018.

Wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan Kepala Dinas Sosial dan Satpol PP.

Winarno,Budi. Kebijakan Publik, Med Press (Anggota IKAPI), 2009.

Wirjosoegito,Soebono. Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan masalah sosial dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat dalam wilayah Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan norma susila, maka perlu pengaturan terkait pelarangan dan penindakan terhadap penyakit masyarakat agar masyarakat terhindar dari gangguan/dampak negatif penyakit masyarakat tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Nomor D Seri 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor D Seri 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
Dan
BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas untuk melakukan penertiban dan/atau penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Asesmen adalah tahapan proses pertolongan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial kepada perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat untuk membantu menemukan dan mengenali kebutuhan dan masalah yang dihadapinya.
9. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
10. Penyakit Masyarakat adalah suatu perbuatan dan tindakan perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ajaran agama, adat istiadat dan dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.
11. Penanggulangan adalah semua bentuk usaha atau upaya meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut terhadap timbulnya penyakit masyarakat, yang dilakukan melalui serangkaian perbuatan atau tidakan mencegah, menolak, melarang dan memberantas sehingga tidak terjadi perilaku yang dikategorikan penyakit masyarakat.
12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
13. Gelandangan adalah setiap orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup berkeliaran.
14. Gelandangan Psikotik adalah penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang di jalan-jalan umum, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
15. Anak Jalanan adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat-tempat umum.
16. Orang Terlantar adalah seseorang atau sekelompok orang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
17. Pengamen adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan seni, berupa menari, menyanyi, bermain musik atau jenis pertunjukkan lainnya yang dilakukan di tempat umum dengan mengharapkan imbalan sukarela atas pertunjukan yang disuguhkan.
18. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_50H) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
19. Oplosan adalah campuran atau ramuan yang dibuat dengan cara-cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau bahan-bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol yang dapat membuat orang mabuk.
20. Mabuk adalah keadaan seseorang karena pengaruh minuman keras sehingga tingkat kesadarannya menjadi berkurang atau terganggu.
21. Perjudian adalah perbuatan mengundi nasib dalam bentuk permainan dengan harapan untuk menang mendapatkan sejumlah uang atau sesuatu dalam bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

22. Pelacur adalah setiap orang baik laki-laki atau perempuan yang menyediakan dirinya untuk dapat diajak atau mengajak melakukan perbuatan senggama/persetubuhan, cabul atau mesum dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya dengan memberi atau menerima imbalan atau tanpa memberi atau menerima suatu imbalan.
23. Pelacuran adalah suatu bentuk pekerjaan untuk melakukan hubungan seksual diluar pernikahan atau kegiatan seksual lainnya untuk mendapatkan kepuasan dan/atau materi.
24. Porno Aksi adalah perbuatan/tingkah laku secara erotis (membuka aurat) yang dapat membangkitkan nafsu birahi secara langsung dilihat oleh umum.
25. Premanisme adalah sebuah perbuatan yang mengarah pada kekerasan dan anarkis yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
26. Perbuatan asusila adalah perbuatan:
    a. setiap laki-laki dengan perempuan yang tidak dalam ikatan pernikahan atau sesama laki-laki atau sesama perempuan hidup bersama seolah-olah sebagai suami istri.
    b. setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan hubungan seksual dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan.
    c. setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan perbuatan cabul dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan.
27. Perantara adalah orang yang sebagai penghubung atau mencari keuntungan secara langsung maupun tidak langsung atas terlaksananya perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.
28. Pelindung adalah seseorang atau kelompok yang melindungi atau memberikan jasa untuk melindungi baik secara fisik maupun non fisik sehingga tidak terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.
29. Preventif adalah usaha pencegahan secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan.
30. Represif adalah usaha penindakan yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
31. Rehabilitasi adalah usaha pemulihan keadaan yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
32. Balai Rehabilitasi atau panti sosial adalah tempat yang disediakan pemerintah maupun swasta lengkap dengan fasilitasnya, berfungsi sebagai tempat rehabilitasi/resosialisasi.
33. Pelayanan sosial adalah proses terencana dan terstruktur yang bertujuan untuk memecahkan masalah serta meningkatkan keberfungsian sosial bagi individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang dilakukan oleh tenaga profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, metode, teknik dan nilai-nilai tertentu.
34. Tempat Umum adalah sarana yang diselengggarakan oleh Pemerintah, Swasta atau Perorangan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.

35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
37. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
39. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
40. Tim Penanganan Terpadu, yang selanjutnya disebut Tim, adalah Tim Penanganan Penyakit Masyarakat yang beranggotakan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait.

BAB II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penangulangan penyakit masyarakat berazaskan;
a. kemanusiaan;
b. nondiskriminasi;
c. keadilan;
d. kesejahteraan;
e. kesetiakawanan; dan
f. pemberdayaan.

Pasal 3

Penanggulangan penyakit masyarakat di daerah dimaksudkan untuk menanggulangi, membina, mengawasi dan menindak dalam rangka mencegah meluasnya perbuatan yang bertentangan serta melanggar peraturan perundang-undangan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

Pasal 4

Penanggulangan penyakit masyarakat di daerah bertujuan:
a. mencegah terjadinya dan/atau meluasnya perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda;
b. melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gejala sosial lainnya
c. menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dari kerawanan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat; dan
d. mendukung penegakan hukum secara maksimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
a. penanggulangan penyakit masyarakat;
b. larangan;
c. pengawasan dan pembinaan;
d. peran serta masyarakat;
e. penyidikan;
f. ketentuan pidana.

Pasal 6

Jenis penyakit masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
a. pengemis;
b. gelandangan psikotik dan non psikotik;
c. pengamen;
d. orang terlantar;
e. anak jalanan;
f. meminum minuman beralkohol atau minuman oplosan;
g. perjudian;
h. pelacur;
i. pornoaksi dan pornografi;
j. premanisme;
k. perbuatan asusila; dan
l. perbuatan lainnya yang bertentangan dan/atau tidak bersesuaian dengan norma, adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB IV
PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Penanggulangan penyakit masyarakat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Sasaran penanggulangan penyakit masyarakat ditujukan kepada:
a. perseorangan;
b. keluarga;
c. kelompok; dan/atau
d. masyarakat.

Pasal 9

Penanggulangan penyakit masyarakat dilaksanakan dalam bentuk usaha:
a. preventif;
b. represif;
c. rehabilitatif; dan
d. bimbingan lanjut.

Bagian Kedua
Usaha Preventif

Pasal 10

(1) Usaha Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa pelayanan sosial yang dilakukan dalam bentuk identifikasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi.

(2) Tujuan dari usaha preventif adalah untuk mencegah timbulnya pelaku penyakit masyarakat baru dan/atau mencegah pelaku lama melakukan tindakan pengulangan.

Bagian Ketiga
Usaha Represif

Pasal 11

(1) Usaha Represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dalam bentuk operasi penertiban atau razia dan penanggulangan secara kasuistis yang dilaksanakan oleh Tim atau Petugas yang berwenang.

(2) Tujuan Usaha Represif penanggulangan penyakit masyarakat dilakukan secara paksa guna dilakukan asesmen sehingga diketahui kebutuhan dan permasalahan untuk tindak lanjutnya.

Bagian Keempat
Usaha Rehabilitatif

Pasal 12

(1) Usaha Rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dalam bentuk bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan ketrampilan vokasional dan bimbingan fisik.

(2) Pelaksanaan Usaha Rehabilitatif dilaksanakan dengan cara bekerjasama dengan Balai Rehabilitasi/Panti Sosial Pemerintah maupun swasta atau instansi lainnya termasuk rehabilitasi berbasis masyarakat dan keluarga.

Pasal 13

Usaha Rehabilitatif Gelandangan Psikotik dilakukan untuk mengembalikan fungsi sosialnya dengan merujuk ke rumah sakit jiwa, dikembalikan kepada keluarga atau ke daerah asal dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kelima
Bimbingan Lanjut

Pasal 14

(1) Bimbingan Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam rangka pendampingan petugas sosial kepada penyandang dan pelaku penyakit masyarakat setelah menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi/Panti sosial.

(2) Usaha Bimbingan Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendampingan oleh pekerja sosial dalam bentuk:
   a. penyiapan resosialisasi bagi penyandang dan/atau pelaku penyakit masyarakat;
   b. peningkatan kondisi perekonomian bagi penyandang dan/atau pelaku penyakit masyarakat melalui Perangkat Daerah yang dapat dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan berupa modal usaha ekonomi produktif; dan/atau
   c. menyiapkan keluarga dan lingkungan agar mampu mendukung usaha resosialisasi bagi penyandang dan/atau pelaku penyakit masyarakat untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan penanggulangan penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan cara:
   a. membentuk Tim di Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati;
   b. menjalin koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
   c. pelayanan sosial terhadap pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, dan pelacur yang pada tahap awal dilakukan melalui Balai Rehabilitasi atau Panti Sosial Rehabilitasi Rumah Perlindungan Sosial sebagai tempat penampungan sementara yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah termasuk dukungan anggaran operasionalnya sesuai dengan kemampuan Daerah;
   d. pemberian layanan pendampingan bagi penyandang dan/atau pelaku penyakit masyarakat pasca rehabilitasi; dan/atau
   e. pemberian layanan kesehatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penanggulangan penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pelaku penyakit masyarakat yang berasal dari luar daerah dapat diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota asal, melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB V
LARANGAN

Pasal 17

Setiap orang dilarang:
a. mabuk karena minuman beralkohol atau minuman oplosan;
b. menggelandang;
c. mengamen atau mengemis di tempat umum;
d. memberi barang atau uang kepada gelandangan, pengemis atau pengamen di tempat umum;
e. melakukan kegiatan pelacuran;
f. melakukan perbuatan asusila;
g. melakukan kegiatan pornoaksi dan pornografi;

h. melakukan kegiatan premanisme;
i. mengkoordinasi atau menampung pelacur dan/atau menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menampung pelacur atau menjadi tempat perbuatan asusila;
j. menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk tempat perjudian;
k. melakukan kegiatan perjudian dalam segala bentuk dan jenisnya;
l. menjadi perantara dan/atau melindungi perbuatan yang diklasifikasikan dalam penyakit masyarakat.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

Pengawasan dan pembinaan terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait.

Pasal 19

Pelaksanaan pembinaan bagi masyarakat yang terkena penyakit masyarakat, tidak menghilangkan hak-haknya sebagai warga negara.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan (preventif) penyakit masyarakat meliputi :
a. memberi peringatan kepada setiap orang atau kelompok agar tidak melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat;
b. mencegah dijadikannya tempat-tempat tertentu untuk melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat;
c. ikut mewujudkan kehidupan yang aman, tentram dan adil;
d. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau kepada perangkat desa/kelurahan, Rukun Warga (RW) dan/atau Rukun Tetangga (RT) dalam hal diduga telah dan akan terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.

Pasal 21

Peran serta masyarakat dalam upaya represif penyakit masyarakat dalam hal pelaku penyakit masyarakat tertangkap tangan, wajib diserahkan kepada pejabat berwenang.

Pasal 22

(1) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah penyakit masyarakat, Pemerintah Daerah dapat:
   a. membentuk kader Siaga Ketenteraman dan Ketertiban;
   b. mengoptimalkan dan memberdayakan fungsi petugas perlindungan masyarakat yang ada di Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan pembentukan kader Siaga Ketenteraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 23

(1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda atau surat dalam keadaan tertangkap tangan dan segera melaporkan dan menyerahkannya kepada penyidik Polri;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitagukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah dan ketentuan yang telah ada yang berkaitan dengan penyakit masyarakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Maret 2017

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TAVIP WURJONO, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19641123 199303 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (4/2017)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

I. UMUM

Penyakit masyarakat merupakan perilaku menyimpang yang terjadi dalam sosial masyarakat. Perilaku penyimpangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, yang tidak sesuai atau tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut, apabila terus berkembang akan menyebabkan timbulnya penyakit masyarakat.

Sejalan dengan visi Daerah yaitu mewujudkan Kabupaten Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia, maka diperlukan upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap visi tersebut dapat terwujud. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan.

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Daerah dan sebagai bentuk tanggungjawab untuk menciptakan masyarakat Purbalingga yang mandiri, sejahtera, dan berakhlak mulia, maka perlu disusun landasan berupa norma hukum yang mengatur tentang penanggulangan penyakit masyarakat dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dimaksudkan untuk menanggulangi, membina, mengawasi dan menindak dalam rangka mencegah meluasnya perbuatan yang bertentangan serta melanggar peraturan perundang-undangan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

Jenis penyakit masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup segala bentuk perbuatan, tindakan atau perilaku yang berhubungan dengan penyakit masyarakat seperti : pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, minuman beralkohol, perjudian, pelacuran, perbuatan asusila, porno aksi dan pornografi, dan premanisme.

Penanggulangan penyakit masyarakat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat, dan sasaran penanggulanan penyakit masyarakat ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan azas kemanusiaan adalah dalam penanganan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, pelacur, pelaku perbuatan asusila, pelaku pornoaksi, pornografi dan premanisme harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

huruf b

Yang dimaksud dengan azas nondiskriminatif adalah dalam penanganan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, pelacur, pelaku perbuatan asusila, pelaku pornoaksi, pornografi dan premanisme harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras dan antar golongan.

huruf c

Yang dimaksud dengan azas keadilan adalah penanganan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, pelacur, pelaku perbuatan asusila, pelaku pornoaksi, pornografi dan premanisme harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

huruf d

Yang dimaksud dengan azas kesejahteraan adalah penanganan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, pelacur, pelaku perbuatan asusila, pelaku pornoaksi, pornografi dan premanisme harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, pelacur, pelaku perbuatan asusila, pelaku pornoaksi, pornografi dan premanisme.

huruf e

Yang dimaksud dengan azas kesetiakawanan adalah penanganan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, pelacur, pelaku perbuatan asusila, pelaku pornoaksi, pornografi dan premanisme harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

huruf f

Yang dimaksud dengan azas pemberdayaan adalah penanganan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur pelacur, pelaku perbuatan asusila, pelaku pornoaksi, pornografi dan premanisme harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan perjudian dapat berupa;

a. toto gelap (togel);
b. nalo;
c. kasino;
d. loto;
e. cap ji kie;
f. rolet;
g. remi/domino;
h. sabung ayam; dan
i. perbuatan-perbuatan lain dengan cara atau nama apapun yang bersifat untung-untungan

huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan terarah adalah penanganan penyakit masyarakat dilaksanakan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan terpadu adalah penanganan penyakit masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal terkait dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah penanganan penyakit masyarakat dilaksanakan secara bertahap hingga tercapainya keberfungsian sosial.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan rumah perlindungan sosial adalah suatu tempat yang berfungsi untuk memberikan pelayanan yang bersifat sementara kepada pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur atau pelaku perbuatan asusila sebelum dilakukan tindakan lanjut.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

LAMPIRAN 2

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-848/Un.17/D.Syariah/PP.00.9/5/2022 27 Mei 2022
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth:
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga
Di
Purbalingga

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Esti Widiawati
2. NIM : 1817303058
3. Semester/ Program Studi : 8/Hukum Tata Negara Syariah (HTN)
4. Tahun Akademik : 2021/2022
5. Alamat : Tinggarjaya RT 03/11 Jatilawang, Purwokerto Jawa Tengah
6. Judul Proposal Skripsi :"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Perspektif Maqashid al-Syari'ah"

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT), Anak Jalanan dan Pelacuran yang sudah terdaftar oleh Dinas Sosial
2. Tempat/ Lokasi : Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga
3. Waktu Observasi : 27 Mei 2022 sd selesai

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Agus Sunaryo

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-363/Un.17/D.Syariah/PP.00.9/2/2022 21 Februari 2022
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth:
Kepala Kantor Kesbangpol Purbalingga
Di
Purbalingga

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Esti Widiawati
2. NIM : 1817303058
3. Semester/ Program Studi : 8/Hukum Tata Negara Syariah (HTN)
4. Tahun Akademik : 2021/2022
5. Alamat : Tinggarjaya RT 03/11 Jatilawang, Purwokerto Jawa Tengah
6. Judul Proposal Skripsi :"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Perspektif Maqashid al-Syari'ah"

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT), Anak Jalanan dan Pelacuran yang sudah terdaftar oleh Dinas Sosial
2. Tempat/ Lokasi : Kantor Kesbangpol Purbalingga
3. Waktu Observasi : 22 Februari 2022 sd selesai

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Agus Sunaryo

LAMPIRAN 3

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Jambukarang No. 8 Telepon (0281) 891450 Fax (0281) 895194
PURBALINGGA - 53311

Nomor : 071/144/2022
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Penelitian

Purbalingga, 31 Mei 2022

Kepada Yth.
1. Kepala DINSOSDALDUK KB P3A
2. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Di-
Purbalingga

Menindaklanjuti surat rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Nomor 071/ 160 /2022 tanggal 24 Mei 2022, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat diberitahukan bahwa pada Instansi Bapak/Ibu akan dilaksanakan Penelitian/Pra Survey oleh :

Nama/NIM	:	ESTI WIDIAWATI NIM : 1817303058
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Desa Tinggarjaya Rt 003/ RW 011, Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas
Email/ No. HP	:	estiwidia33@gmail.com/089668269963
Lokasi	:	Kabupaten Purbalingga
Judul / Tujuan	:	*IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH*
Waktu	:	Mei s/d Juni 2022
Catatan	:	Dalam melakukan Penelitian/Survey untuk menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon perkenan Bapak/Ibu agar yang bersangkutan untuk dapat kiranya difasilitasi. Setelah selesai, yang bersangkutan berkewajiban melaporkan hasil Penelitian/Pra Survey kepada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga dengan menyerahkan satu eksemplar laporan untuk didokumentasikan dan dimanfaatkan seperlunya.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas bantuan dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. SUROTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700203 199001 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth
1. Kepala Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Purbalingga;
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Yang bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Jambu Karang No. 2 Telp (0281) 893117 Purbalingga 53311

Purbalingga, 24 Mei 2022

Nomor : 071 / 160 / 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : ***Ijin Penelitian***

Kepada
Yth. Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Purbalingga
di-
PURBALINGGA

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian, bersama ini Terlampir Disampaikan Rekomendasi Ijin Penelitian atas nama : **ESTI WIDIAWATI** dengan Nomor Surat : 071/160/2022 dengan judul : *"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF MAQASHID AL SYARI'AH''*. untuk ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SADONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19731108 199303 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Bupati Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. **Sdri. ESTI WIDIAWATI.**

PEMERINTAH KABPATEN PURBALINGGA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Jambu Karang No. 2 Telp (0281) 893117 Purbalingga 53311

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 071 / 160 / 2022

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Memperhatikan : Surat Dari UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor : B-363/Un.17/D.Syariah/PP.00.9/5/2022 Tanggal 23 Mei 2022.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga, memberikan rekomendasi kepada:

NAMA : **ESTI WIDIAWATI**
NIM : 1817303058
Alamat : Desa Tinggarjaya RT 03 / RW 11 Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas
Untuk : Melakukan Ijin Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Judul : *"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF MAQASHID AL SYARI'AH''.*

b. Bidang Penelitian : *Dinamika Sosial, Kemanusiaan dan Kebudayaan*
c. Waktu Penelitian : 24 Mei – 1 Agustus 2022
d. Penanggung Jawab : -
e. Status Penelitian : Baru
f. Anggota Peneliti : -
g. Nama Lembaga : UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Ketentuan yang harus ditaati adalah:

a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan dijadikan sebagai obyek lokasi;
b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
c. Setelah kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga;
d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus dilakukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SADONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19731108 199303 1 003

LAMPIRAN 4

PERTANYAAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan DINSOSDALDUK KB P3A Kabupaten Purbalingga

1. Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga dalam menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat?
2. Siapa yang melaksanakan kebijakan dalam rangka penanggulangan penyakit masyarakat?
3. Apakah sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan sudah memadai?
4. Apakah ada anggaran khusus dalam menerapkan Peraturan Daerah tersebut?
5. Apakah sudah dilaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan penanggulangan penyakit masyarakat?
6. Bagaimana sikap disposisi dari para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut?
7. Apakah hambatan yang dihadapi dalam menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat?
8. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut?

B. Wawancara dengan Satpol PP Kabupaten Purbalingga

1. Apakah bapak/ibu mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat?
2. Apakah sudah dilaksanakan sosialisasi tentang Peraturan Daerah tersebut?
3. Bagaimana respon masyarakat tentang kebijakan penanggulangan penyakit masyarakat?
4. Apakah ada anggaran dari pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut?
5. Apakah hambatan yang dihadapi dalam menerapkan dan mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut?
6. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan Peraturan Daerah tersebut?

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Ibu Susi Ratna Yulita selaku staf kredibilitas sosial di Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga pada 9 Juni 2022

Tempat Rumah Singgah Perlindungan Sosial "Dharma Perwira" pada 6 Juni 2022

Wawancara dengan Bapak Sutriono selaku Kabid Tibum Tranmas Satpol PP Kabupaten Purbalingga pada 6 Juni 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Esti Widiawati
2. NIM : 1817303058
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 2 Oktober 1999
4. Alamat : Tinggarjaya, Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Yasin (Alm)
6. Nama Ibu : Ngatini

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 2 Tinggarjaya, tahun lulus : 2012
2. SMP Negeri 1 Wangon, tahun lulus : 2015
3. SMA Negeri 1 Wangon, tahun lulus : 2018
4. S1 Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun masuk : 2018

Purwokerto, 18 Juni 2022

Esti Widiawati